



## PUTUSAN

NOMOR: 2/PID.SUS-TPK/2020/PT TTE

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAD, SE**  
Tempat Lahir : Yogyakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 19 Januari 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Soa Puncak RT. 014 RW. 06  
Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara  
Kota Ternate.  
Pekerjaan : PNS ( Mantan Bendahara Pengeluaran pada  
Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera  
Barat Tahun 2015-2017 )  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rutan Ternate berdasarkan Surat Perintah penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan Nomor : PRINT-192/Q.2.12/Ft.1/06/2019, tanggal 19 Juni 2019, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-801/Q.2.5/Fd.1/07/2019, tanggal 2 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 13 Agustus 2019, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 2/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK/2019/PN.Tte tanggal 11 September 2019, terhitung sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-291/Q.2.17.4/Ft.1/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 3 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 31 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 19 November 2019, terhitung sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte, tanggal 9 Desember 2019, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, nomor : 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.TTE, tanggal 6 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, nomor : 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT.TTE, tanggal 9 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. **MUHAMMAD THABRANI, SH.,MH**
2. **ISKANDAR YOISANGADJI, SH.,MH**
3. **TAUFIC SYAHRI LAYN, SH.,MH**

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di MTM & Associates,

*Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Dagymoi Blok A 9, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, 97725; Phone : 082187277414/081230057700, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate dengan register Nomor. 385/SK.HK.07/XI/2019/PN.Tte tanggal 28 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 13 Mei 2020 Nomor : 2/Pid.TPK/ 2020 / PT.TTE. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi ini serta berkas perkara Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDS-01/Q.2.17/Ft.1/10/2019 tertanggal 11 November 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa RAHMAD, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan jabatan sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS//2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015, pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 atau selama menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jalan Pengadilan No. 1 Jaro Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum:

Menggunakan Uang Persediaan sebesar Rp. 1.029.559.000.- dan Tambahan uang (TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.- untuk belanja yang tidak tersedia anggarannya sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah / tidak bisa dinihilkan Bertentangan dengan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

*Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



### Pasal 3

ayat (3): “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

### Pasal 21

Ayat (3): “Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Ayat (4): “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi”.

Ayat (5): “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”.

- Permendagri Nomor 13 tahun 2006;

#### 1. Pasal 122

- Angka (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- Angka (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Angka (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Pasal 132

Angka (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

### Pasal 54

Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak yang cukup tersedia anggarannya dalam APBD



Ayat (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

Pasal 66

Ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Ayat (4): "Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi".

Ayat (5): "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya".

Tidak menyetorkan potongan pajak yang telah dipotongnya ke Kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.

Bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 135

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 64 Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Bank lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



Mencairkan uang anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 400.000.000.- untuk menutupi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.1.088.498.366,- sehingga membebani belanja tahun 2016, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pertanggal 31 Desember 2015 ditemukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran, terdiri dari :

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000
- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000
- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Membuat pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah uang anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 400.000.000.- yang dicairkannya digunakan untuk membayar kegiatan, yaitu :

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 84.275.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 88.345.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Speed Boat Pemda Kabupaten Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 245.500.000,00 yang diterima oleh Nasaruddin.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri Terdakwa Rahmad, SE sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.088.498.366.00 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SR-175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni

*Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



2019 perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Belanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Rahmad, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan jabatan sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015 dengan tugas antara lain adalah :

- Menyimpan;
- Membayar dan;
- Mempertanggungjawabkan uang pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat.

- Berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 sebesar Rp. 55.129.728.730.00, terdiri dari :

- Belanja tidak langsung Rp. 11.147.049.185
- Belanja langsung Rp. 43.982.679.545., yaitu:
- Belanja pegawai: Rp. 190.550.000.-
- Belanja barang jasa: Rp. 38.575.315.683,-
- Belanja modal: Rp. 5.216.813.862.-

- Berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat Nomor: 16/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 besaran Uang Persediaan (UP) adalah Rp. 1.500.000.000.-

- Bahwa Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 7 Januari 2015 mengajukan permintaan pencairan Uang Persediaan (SPP, SPM UP) kepada BPKD Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.500.000.000.-, yaitu:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPP-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015

- Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPP-UP) tanggal 7 Januari 2015

- Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 7 Januari 2015.

- Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.





- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional atau membiayai pengeluaran di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 36.789.648.219.-, terdiri dari:

- Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.-

No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	Jumlah
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/7/2015	0003/1.20.03/UMUM/SPP-UP/2015	1/7/2015	0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015	1/8/2015	0029/SP2D/BUD/2015	Belanja Uang Persediaan.(Bag. Umum)	1,500,000,000
JUMLAH								1,500,000,000

Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 35.289.648.219.-

No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	JUMLAH
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/12/2015	0002/1.20.03/SPP-GU-UMUM/2015	1/12/2015	0002/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0049/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	244,650,000
2	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0050/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,000,000
3	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0051/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	640,000,000
4	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0059/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kantor (Operasional Mess Pemda di Jakarta Bulan Oktober s/d Desember 2014)	75,000,000
5	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0060/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	240,336,000
6	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0061/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	28,030,000
7	1/14/2015	0009/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/14/2015	0009/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0062/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran.	156,009,600

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





							(Bag. Umum)	
8	1/15/2015	0010/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0010/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/15/2015	0066/SP 2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	389,821,000
9	1/15/2015	0011/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0011/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/15/2015	0067/SP 2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	8,550,000
10	1/15/2015	0012/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0012/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/15/2015	0068/SP 2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penyediaan Jasa Aktivitas Pemda	73,325,000
11	1/20/2015	0016/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0016/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/21/2015	0086/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	165,827,000
12	1/20/2015	0017/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0017/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/21/2015	0087/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	80,528,000
13	1/20/2015	0018/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0018/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/21/2015	0088/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	45,534,000
14	1/20/2015	0019/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0019/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/21/2015	0089/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Administrasi Perkantoran	25,000,000
15	1/27/2015	0020/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/27/2015	0020/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/28/2015	0134/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Administrasi Perkantoran	964,103,100
16	1/27/2015	0021/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/27/2015	0021/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/28/2015	0135/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	516,954,750
17	1/29/2015	0024/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0024/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/29/2015	0142/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Administrasi Perkantoran	174,014,000
18	1/29/2015	0025/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0025/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/29/2015	0143/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9,532,000
19	1/29/2015	0026/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0026/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	1/29/2015	0144/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat	37,552,000



							Negara/Departemen	
20	2/4/2015	0027/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/4/2015	0027/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/4/2015	0213/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH. (Bag. Umum)	525,000,000
21	2/5/2015	0029/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/5/2015	0029/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/5/2015	0241/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	100,000,000
22	2/6/2015	0030/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0030/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/6/2015	0258/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	949,693,900
23	2/6/2015	0031/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0031/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/6/2015	0259/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	45,000,000
24	2/6/2015	0032/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0032/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/6/2015	0260/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	240,000,000
25	2/10/2015	0034/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/10/2015	0034/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/10/2015	0285/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Fasilitas Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kantor	200,000,000
26	2/11/2015	0037/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0037/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/11/2015	0300/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69,197,400
27	2/11/2015	0038/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0038/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/11/2015	0301/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	39,160,000
28	2/11/2015	0036/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0036/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/11/2015	0299/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	455,919,000
29	2/17/2015	0060/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0060/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/17/2015	0349/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	814,868,000
30	2/17/2015	0061/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0061/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/17/2015	0350/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. (Bag. Umum)	75,200,000
31	2/17/2015	0062/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0062/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	2/17/2015	0351/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Fasilitas Penyediaan Jasa	75,000,000



				GU/2015			Angkutan. (Bag. Umum)	
32	3/2/2015	0065/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0065/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/2/2015	0450/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	459,420,000
33	3/2/2015	0066/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0066/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/2/2015	0451/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	22,919,000
34	3/2/2015	0067/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0067/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/2/2015	0452/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	77,987,000
35	3/3/2015	0069/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/3/2015	0069/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/4/2015	0493/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	13,168,000
36	3/3/2015	0070/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/3/2015	0070/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/4/2015	0494/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat (Bag. Umum)	234,191,000
37	3/5/2015	0075/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0075/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/5/2015	0516/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Umum)	700,121,000
38	3/5/2015	0076/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0076/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/5/2015	0517/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	177,144,000
39	3/5/2015	0077/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0077/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/5/2015	0518/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	589,065,000
40	3/6/2015	0078/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/6/2015	0078/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/6/2015	0546/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,600,000
41	3/10/2015	0079/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0079/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/10/2015	0558/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU)	695,209,910
42	3/10/2015	0080/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0080/1.20.03/UM/SPM - GU/2015	3/11/2015	0575/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU) Bag. Umum	50,000,000
43	3/12/2015	0090/1.20.03/	3/12/2015	0090/1.2	3/13/2015	0625/SP	Pertanggungjaw	75,700,000



	2015	SPP-GU/2015		0.03/SP M- GU/2015		2D/BUD/ 2015	aban Atas Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. (Bag. Umum)	
44	3/17/ 2015	0091/1.20.03/ UMUM/SPP- GU/2015	3/17/2015	0091/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	3/17/2015	0632/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	197,577,000
45	3/25/ 2015	0094/1.20.03/ UMUM/SPP- GU/2015	3/25/2015	0094/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	/25/2015	0680/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	150,068,350
46	4/1/2 015	0097/1.20.03/ UMUM/SPP- GU/2015	4/1/2015	0097/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	4/2/2015	0818/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban atas Ganti Uang (GU). Umum	314,778,000
47	4/2/2 015	0098/1.20.03/ UMUM/SPP- GU/2015	4/2/2015	0098/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	4/2/2015	0822/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban atas Ganti Uang (GU) Bag. Umum	125,227,400
48	4/7/2 015	0101/1.20.03/ SPP- UMUM/2015	4/7/2015	0101/1.2 0.03/SP M- UMUM/2 015	4/8/2015	0908/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Ba g.Umum)	1,015,236,000
49	4/7/2 015	0102/1.20.03/ SPP- UMUM/2015	4/7/2015	0102/1.2 0.03/SP M- UMUM/2 015	4/8/2015	0909/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasina I.(Bag.Umum)	28,996,000
50	4/7/2 015	0103/1.20.03/ SPJ- UMUM/2015	4/7/2015	0103/1.2 0.03/SP M- UMUM/2 015	4/8/2015	0910/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH (Setda)	443,357,000
51	4/10/ 2015	0107/1.20.03/ SPP-GU/2015	4/10/2015	0107/1.2 0.03/SP M- GU/2015	4/10/2015	0939/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU)	794,004,500
52	4/15/ 2015	0117/1.20.03/ SPP-GU/2015	4/15/2015	0117/1.2 0.03/SP M- GU/2015	4/15/2015	0999/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU)	426,716,000
53	4/17/ 2015	0120/1.20.03/ SPP-GU/2015	4/17/2015	0120/1.2 0.03/SP M- GU/2015	4/17/2015	1035/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU)	252,312,000
54	4/22/ 2015	0122/1.20.03/ SPP-GU/2015	4/22/2015	0122/1.2 0.03/SP M- GU/2015	4/22/2015	1084/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU)	365,718,000
55	4/28/ 2015	0126/1.20.03/ SPP-GU/2015	4/28/2015	0126/1.2 0.03/SP M- GU/2015	4/28/2015	1131/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU). Bag.Umum	326,066,000
56	4/30/ 2015	0128/1.20.03/ SPP-GU/2015	4/30/2015	0128/1.2 0.03/SP M- GU/2015	4/30/2015	1158/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Ba	30,000,000



							g.Umum)	
57	5/5/2015	0129/1.20.03/SPP-GU/2015	5/5/2015	0129/1.20.03/SP M-GU/2015	5/5/2015	1232/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Bag. Umum)	173,472,000
58	5/7/2015	0132/1.20.03/SPP-GU/2015	5/7/2015	0132/1.20.03/SP M-GU/2015	5/8/2015	1297/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag.Umum)	500,000,000
59	5/11/2015	0133/1.20.03/SPP-GU/2015	5/11/2015	0134/1.20.03/SP M-GU/2015	5/11/2015	1305/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	570,137,000
60	5/13/2015	0134/1.20.03/SPP-GU/2015	5/13/2015	0134a/1.20.03/SP M-GU/2015	5/13/2015	1334/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	735,258,000
61	5/15/2015	0135/1.20.03/SPP-GU/2015	5/15/2015	0135/1.20.03/SP M-GU/2015	5/18/2015	1350/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	305,058,830
62	5/18/2015	0136/1.20.03/SPP-GU/2015	5/18/2015	0136/1.20.03/SP M-GU/2015	5/18/2015	1351/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	283,168,000
63	5/19/2015	0137/1.20.03/SPP-GU/2015	5/19/2015	0137/1.20.03/SP M-GU/2015	5/19/2015	1367/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	288,263,000
64	5/21/2015	0140/1.20.03/SPP-GU/2015	5/21/2015	0140/1.20.03/SP M-GU/2015	5/21/2015	1394/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	383,185,000
65	5/21/2015	0141/1.20.03/SPP-GU/2015	5/21/2015	0141/1.20.03/SP M-GU/2015	5/21/2015	1395/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	90,350,000
66	5/21/2015	0142/1.20.03/SPP-GU/2015	5/21/2015	0142/1.20.03/SP M-GU/2015	5/22/2015	1401/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	26,000,000
75	6/3/2015	0162/1.20.03/SPP-GU/2015	6/3/2015	0162/1.20.03/SP M-GU/2015	6/3/2015	1488/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	541,232,716
76	6/4/2015	0163/1.20.03/SPP-GU/2015	6/4/2015	0163/1.20.03/SP M-GU/2015	6/5/2015	1527/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	948,736,550
77	6/5/2015	0165/1.20.03/SPP-GU/2015	6/5/2015	0165/1.20.03/SP M-GU/2015	6/5/2015	1551/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	407,825,500
78	6/9/2015	0167/1.20.03/SPP-GU/2015	6/9/2015	0167/1.20.03/SP M-GU/2015	6/9/2015	1603/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	503,607,000
79	6/11/2015	0169/1.20.03/SPP-GU/2015	6/11/2015	0169/1.20.03/SP M-GU/2015	6/12/2015	1682/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	139,785,000
80	6/16/2015	0184/1.20.03/SPP-GU/2015	6/16/2015	0184/1.20.03/SP M-GU/2015	6/16/2015	1728/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	100,000,000

**Disclaimer**



							men	
81	6/16/2015	0185/1.20.03/SPP-GU/2015	6/16/2015	0185/1.20.03/SPM-GU/2015	6/16/2015	1743/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	72,680,000
82	6/17/2015	0186/1.20.03/SPP-GU/2015	6/17/2015	0186/1.20.03/SPM-GU/2015	6/17/2015	1770/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	150,543,000
83	6/23/2015	0188/1.20.03/SPP-GU/2015	6/23/2015	0188/1.20.03/SPM-GU/2015	6/23/2015	1806/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	358,983,787
84	6/25/2015	0189/1.20.03/SPP-GU/2015	6/25/2015	0189/1.20.03/SPM-GU/2015	6/25/2015	1833/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	234,599,000
85	7/2/2015	0191/1.20.03/SPP-GU/2015	7/2/2015	0191/1.20.03/SPM-GU/2015	7/2/2015	1958/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. UMUM)	569,374,090
86	7/9/2015	0201/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0201/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/9/2015	2128/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (Bag. Umum)	1,376,049,000
87	7/9/2015	0202/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0202/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/9/2015	2129/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Bahan Logistik Kantor (GU. Bag Umum)	27,000,000
88	7/13/2015	0208/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0208/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/13/2015	2214/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (BAG. UMUM)	304,000,000
89	7/13/2015	0214/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0214/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/13/2015	2215/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. (GU. BAG. UMUM)	60,000,000
90	7/14/2015	0220/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/14/2015	0220/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/14/2015	2249/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. (GU. BAG. UMUM)	300,000,000
91	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/15/2015	2258/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (GU. BAG. UMUM)	200,000,000
92	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/27/2015	2268/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	467,200,000
93	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/28/2015	2270/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas	154,750,000





		GU/2015		UM/SPM - GU/2015		2015	program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur.(GU BAG. UMUM)	
94	7/29/ 2015	0233/1.20.03/ UMUM/SPP- GU/2015	7/29/2015	0233/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	7/29/2015	2271/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al.(GU. BAG UMUM)	57,200,000
95	8/3/2 015	0336/1.20.03/ UMUM/SPM- GU/2015	8/3/2015	0336/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	8/3/2015	2318/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	125,200,000
96	8/3/2 015	0337/1.20.03/ UMUM/SPM- GU/2015	8/3/2015	0337/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	8/3/2015	2319/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	395,000,000
97	8/4/2 015	0339/1.20.03/ UMUM/SPP- GU/2015	8/4/2015	0339/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	8/5/2015	2351/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU)	491,953,000
98	8/5/2 015	0341/1.20.03/ UMUM/SPP- GU/2015	8/5/2015	0341/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	8/5/2015	2357/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjawa ban Atas Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	103,521,013
99	8/18/ 2015	0344/1.20.03 /UMUM/SPP -GU/2015	8/18/2015	0344/1.2 0.03/UM UM/SPM - GU/2015	8/18/2015	2486/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU. UMUM)	575,000,000
100	8/27/ 2015	0361/1.20.03 /UMUM/SPP -GU/2015	8/27/2015	0361/1.2 0.03/UM UM/SPM GU/2015	8/27/2015	2620/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	350,000,000
101	9/1/2 015	0369/1.20.03 /UMUM/SPP -GU/2015	9/1/2015	0369/1.2 0.03/UM UM/SPM GU/2015	9/1/2015	2702/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BAG. UMUM)	304,603,430
102	9/3/2 015	0372/1.20.03 /UMUM/SPP -GU/2015	9/3/2015	0372/1.2 0.03/UM UM/SPM GU/2015	9/3/2015	2776/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH (GU. BAG UMUM)	285,000,000
103	9/9/2 015	0378/1.20.03 /UMUM/SPP -GU/2015	9/9/2015	0378/1.2 0.03/UM UM/SPM -	9/9/2015	2849/SP 2D/BUD/ 2015	Pertanggungjaw aban Atas Ganti Uang (GU BAG. UMUM)	670,000,000





				GU/2015				
104	9/10/2015	0379/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	9/10/2015	0379/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	9/10/2015	2876/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU BAG. UMUM)	913,208,000
105	9/14/2015	0380/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	9/14/2015	0380/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	9/14/2015	2913/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran (GU BAG. UMUM)	178,394,000
106	9/14/2015	0381/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	9/14/2015	0381/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	9/14/2015	2911/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (GU. BAG UMUM)	255,000,000
107	9/15/2015	0382/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	9/15/2015	0382/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	9/16/2015	2954/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	565,563,300
108	9/16/2015	0383/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	9/16/2015	0383/1.20.03/UMUM/SPM - GU/2015	9/16/2015	2955/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (GU. BAG UMUM)	207,000,000
109	9/21/2015	0387/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	9/21/2015	0387/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	9/21/2015	3019/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	392,653,000
110	9/30/2015	0392/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	9/30/2015	0392/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	9/30/2015	3053/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	299,501,300
111	10/2/2015	0395/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	10/2/2015	0395/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	10/2/2015	3118/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	769,177,000
112	10/5/2015	0397/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	10/5/2015	0397/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	10/5/2015	3157/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	716,251,000
113	10/5/2015	0398/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	10/5/2015	0398/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	10/5/2015	3158/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	283,980,000
114	10/20/2015	0415/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	10/20/2015	0415/1.20.03/UMUM/SPM GU/2015	10/20/2015	3331/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	302,717,793
115	10/22/2015	0416/1.20.03/SPP-GU/2015	10/22/2015	0416/1.20.03/SP M-GU/2015	10/23/2015	3407/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	428,955,000
116	10/23/2015	0417/1.20.03/SPP-GU/2015	10/23/2015	0417/1.20.03/SP M-GU/2015	10/23/2015	3406/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	232,500,000
117	10/28/2015	0428/1.20.03/SPP-GU/2015	10/28/2015	0428/1.20.03/SP M-GU/2015	10/28/2015	3444/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	350,000,000



118	10/30/2015	0430/1.20.03/SPP-GU/2015	10/30/2015	0430/1.2 0.03/SP M-GU/2015	10/30/2015	3448/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	84,309,000
119	11/3/2015	0433/1.20.03/SPP-GU/2015	11/3/2015	0433/1.2 0.03/SP M-GU/2015	11/3/2015	3516/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU. bag umum)	231,570,000
120	11/12/2015	0501/1.20.03/SPP-GU/2015	11/12/2015	0501/1.2 0.03/SP M-GU/2015	11/23/2015	3779/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	80,748,000
122	12/2/2015	0513/1.20.03/SPP-GU/2015	12/2/2015	0513/1.2 0.03/SP M-GU/2015	12/2/2015	4012/SP 2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	190,000,000
JUMLAH								35,289,648,219

Bahwa Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 36.789.648.219.- yang dikelola Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran hanya dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.760.089.219, terdiri dari :

SPP,SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 35.289.648.219.- dan  
SPP, SPM GU-Nihil sebesar Rp. 470.441.000.-,

Sehingga masih ada sisa kas yang belum dinihilkan/diSPJkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 1.029.559.000.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 Tambahan Uang (TU) Persediaan yang dikelola Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kab. Halbar adalah sebesar Rp. 1.268.773.420.- dan sudah dicairkan semuanya, yaitu:

No	Uraian	SPP	SPM	SP2D	Jumlah
		Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	Rp.
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	21 Januari 2015 0085/SP2D/BUD/ 2015	150.000.000
2.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	03 Februari 2015 0198/SP2D/BUD/ 2015	175.000.000
3.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Maret 2015 0536/SP2D/BUD/ 2015	42.957.420
4.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Maret 2015 0537/SP2D/BUD/ 2015	25.566.000
5.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0588/SP2D/BUD/ 2015	20.000.000
6.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0589/SP2D/BUD/ 2015	22.500.000
7.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0590/SP2D/BUD/ 2015	30.000.000
8.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0086/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Februari 2015 0086/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0591/SP2D/BUD/ 2015	15.000.000



9.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 April 2015 0121/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 April 2015 0121/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Mei 2015 1201/SP2D/BUD/ 2015	560.000.000
10.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2222/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
11.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2223/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
12.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2224/SP2D/BUD/ 2015	132.050.000
Jumlah					1.268.773.420

Bahwa Tambahan Uang Rp. 1.268.773.420.- telah dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam bentuk SPP,SPM Tambah Uang (TU) Nihil, hanya sebesar Rp. 1.248.773.420.-, sehingga masih ada sisa kas Tambahan Uang (TU) Persediaan yang belum dinihilkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000, yaitu dari kegiatan tanggal 5 Mei 2015 dimana terdapat permintaan Tambahan Uang (TU) Persediaan atas kegiatan fasilitasi penyelenggaraan vestifal budaya sebesar Rp,. 560.000.000.-, sesuai SP2D Nomor: 1201/SP2D/BUD/2015 tanggal 5 mei 2015, namun uang kegiatan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui permintaan Tambahan Uang (TU) Nihil sebesar Rp. 540.000.000.- sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 20.000.000. sesuai dengan SP2D TU Nihil Nomor: 4744/SP2D/BUD/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 total pajak yang harus dipungut dan disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 70.520.406, dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak.

Dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak tersebut pajaknya telah dipungut oleh Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran:

No	Tanggal	No Bukti	Uraian		Potongan	Setoran	Saldo
1	1/12/2015	0007/1.20.03/UMU M/KWT/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kegiatan	2,434,720		2,434,720
2		0010/1.20.03/UMU M/KWT/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas darat	266,000		2,700,720
3	2/5/2015	0021/1.20.03/UMU M/KWT/2015	01.17	PPh belanja makan dan minum tamu		2,000,000	700,720
4		0047/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	biaya makan minum tamu	2,000,000		2,700,720
5	2/6/2015	0048/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.16	Biaya bahan bakar minyak	1,264,828		3,965,548
6		0050/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.21	Biaya jasa pelengkap pelaksanaan kegiatan	2,160,050		6,125,598



7		0051/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas air	900,000		7,025,598
8		0052/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	45.01	Biaya jasa transportasi laut guna pemakaian sped boad	4,800,000		11,825,598
9	2/10/ 2015	0025/1.20.03/UMU MKWT/2015	02.47	PPh sewa mess pemda halbar		20,000,00 0	(8,174,402)
10		0053/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	02.47	Biaya pembayara mess pemda Halbar di Jakarta	20,000,00 0		11,825,598
11	2/11/ 2015	0055/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.11	Biaya Iklan Pemda Halbar	1,000,000		12,825,598
12		0056/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minum tamu sekretariat daerah pemda halbar	1,108,200		13,933,798
13		0058/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.21	Biaya aktivitas pemda guna operasional sekretariat daerah pemda kab. halbar	2,194,180		16,127,978
14		0059/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	02.24	Biaya servis kendaraan dinas pemda kab. halbar	1,383,940		17,511,918
15		0060/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	16.02	Biaya akomodasi tamu pemda kab. Halbar	783,200		18,295,118
16	3/2/ 2015	0032.1/1.20.03/UM UM/KWT/2015	01.11	Setoran pajak biaya cetak iklan		500,000	17,795,118
17		0032.3/1.20.03/UM UM/KWT/2015	01.17	Setoran makan dan minum		3,040,000	14,755,118
18		0033/1.20.03/UMU M/KWT/2015	02.24	Setoran biaya servis mobil		458,380	14,296,738
19		0067/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.11	Biaya iklan ucapan atas wafatnya sultan Ternate, di SKH Malut Post, Posko Malut dan Radar Halmahera	500,000		14,796,738
20		0068/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu pemda	3,040,000		17,836,738
21		0070/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	02.24	Biaya servis kendaraan dinas	458,380		18,295,118
22	3/5/ 2015	0037.3/1.20.03/UM UM/KWT/2015	01.14	Setoran PPh makan dan minum		3,232,200	15,062,918
23		0037.5/1.20.03/UM UM/KWT/2015	01.17	Setoran PPh makan dan minum tamu		2,350,460	12,712,458
24		0080/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	3,232,200		15,944,658
25		0082/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	2,350,460		18,295,118
26	4/2/ 2015	0119/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu	2,458,748		20,753,866
27	4/29/ 2015	0211/1.20.03/KWT/ 2015	02.45	Honor panitia	35,000		20,788,866
28		0214/1.20.03/KWT/ 2015	17.02	Honor panitia pelaksana	345,000		21,133,866
29	7/27/ 2015	0424/1.20.03/KWT/ 2015	49.02	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	605,500		21,739,366



30		0425/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya honor tenaga ahli	225,000		21,964,366
31		0431/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya sewa sarana mobilitas air	80,000		22,044,366
32		0432/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya sound sistem	80,000		22,124,366
33		0433/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya makan dan minum kegiatan	440,000		22,564,366
34	7/29/2015	0434/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	627,500		23,191,866
35		0435/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya honor tenaga ahli	200,000		23,391,866
36		0441/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya sewa sarana mobilitas air	60,000		23,451,866
37		0442/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya sewa tenda	90,000		23,541,866
38		0443/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya sewa sound system	50,000		23,591,866
39	8/10/2015	0444/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	602,500		24,194,366
40		0445/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya honor tenaga ahli	987,500		25,181,866
41	8/10/2015	0447/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya sewa gedung	45,000		25,226,866
42		0448/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya sewa sarana mobilitas darat	45,000		25,271,866
43		0449/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya sewa sarana mobilitas air	280,000		25,551,866
44		0450/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya makan dan minum kegiatan	450,000		26,001,866
45	12/29/2015	0452/1.20.03/KWT/2015	00.00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10,462,500		36,464,366
46	12/1/2015	0467/1.20.03/KWT/2015	17.44	Honor panitia pelaksana kegiatan	1,740,000		38,204,366
47		0472/1.20.03/KWT/2015	40.01	Honor panitia pelaksana kegiatan	735,000		38,939,366
				Jumlah	70,520,406	31,581,040	38.939.366

Bahwa dari total pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa Rahmad, SE yaitu sebesar Rp. 70.520.406.- hanya disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 31.581.040.- sedangkan sisanya sebesar Rp.38.939.366 tidak disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE

Bahwa diakhir tahun anggaran 2015 Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dikelolanya sebesar Rp.



Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pertanggal 31 Desember 2015 ditemukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000
- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000
- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Bahwa berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016 sebesar Rp. 51.168.271.144.- terdiri dari:

- Belanja tidak langsung Rp.12.146.733.144.-
- Belanja langsung Rp. 39.021.538.000.

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKAD Kab. Halbar sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah dicairkan dan masuk rekening Bendahara Pengeluaran uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- tersebut Terdakwa tarik tunai seluruhnya, kemudian Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000.000.-. lalu meminta Rusna Thalib untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 400.000.000.- ke kas daerah pada tanggal 1 Pebruari 2016 untuk menutupi indikasi kerugian daerah tahun 2015 tersebut. Hal mana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 20.C/LHP/XIX.TER/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, poin d. Terdapat SP2D TA 2016 yang selisih dan/atau tidak ada sama sekali pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.714.089.205,00. Dimana antara lain sebesar Rp. 1.088.498.366,00 Terdakwa Rahmad, SE gunakan untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan





Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017.

Bahwa penyetoran kekurangan kas Bagian Umum Sekretariat Daerah yang menjadi kewajiban Bendahara Pengeluaran atas pengeluaran 2015 dengan menggunakan uang yang berasal dari pencairan anggaran tahun 2016 membebani belanja tahun 2016.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menggunakan uang anggaran tahun 2016 untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017, Terdakwa Rahmad, SE antara lain pada tanggal 27 Januari 2016 membuat pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah digunakan untuk membayar kegiatan, yaitu:

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 84.275.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 88.345.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Speed Boat Pemda Kabupaten Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 245.500.000,00 yang diterima oleh Nasaruddin.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat:

Menggunakan Uang Persediaan sebesar Rp. 1.029.559.000 dan Tambahan uang (TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.- untuk belanja yang tidak tersedia anggarannya sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah / tidak bisa dinihilkan

Bertentangan dengan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 3

Ayat (3): "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".

Pasal 21

Ayat (3): "Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

*Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*





Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Ayat (4): “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi”.

Ayat (5): “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”.

- Permendagri Nomor 13 tahun 2006

Pasal 122

- Angka (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

- Angka (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

- Angka (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Angka (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 54

Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak yang cukup tersedia anggarannya dalam APBD

Ayat (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaidimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

Pasal 66



Ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Ayat (4): "Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi".

Ayat (5): "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya".

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad, SE tidak menyetorkan potongan pajak ke Kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.

Bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 135

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 64 Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Bank lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa uang Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Rahmad, SE terdiri dari:

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000

*Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000

- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmad, SE telah mengakibatkan kerugian keuangan Daerah / Negara sebesar Rp. 1.850.981.468.00 kurang lebih sebesar Rp. 1.088.498.366,00, sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SR-175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Belanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

----- Perbuatan Terdakwa Rahmad, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.-----

#### SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa RAHMAD, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan jabatan sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015, pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 atau selama menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jalan Pengapdian No. 1 Jaro Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu mengutungkan diri Terdakwa Rahmad, SE sebesar Rp. 1.088.498.366,00 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku:

*Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat mempunyai tugas:

- Menyimpan;
- Membayar dan;
- Mempertanggungjawabkan uang pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat.

Bahwa Terdakwa Rahmad, SE telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara:

Menggunakan kas daerah Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. Rp.1.088.498.366.00, untuk kepentingan pribadi yaitu Uang Persediaan sebesar Rp. 1.029.559.000.- dan Tambahan uang (TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.- dan tidak menyetorkan potongan pajak yang telah dipotongnya ke Kas Negara sebesar Rp. 38.939.366. sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah / tidak bisa dinihilkan

Mencairkan uang anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 400.000.000.- untuk menutupi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.1.088.498.366.00 sehingga membebani belanja tahun 2016

Membuat pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah uang anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 400.000.000.- yang dicairkannya digunakan untuk membayar kegiatan, yaitu:

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 84.275.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 88.345.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Speed Boat Pemda Kabupaten Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 245.500.000,00 yang diterima oleh Nasaruddin.

Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kerugian keuangan Daerah / Negara sebesar Rp. 1.850.981.468.00 kurang lebih sebesar Rp. 1.088.498.366,00, sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SR-175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Belanja

*Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa Rahmad, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjabat sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dengan tugas antara lain adalah :

- Menyimpan;
- Membayar dan;
- Mempertanggungjawabkan uang pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat.

Bahwa berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 sebesar Rp. 55.129.728.730.00, terdiri dari:

- Belanja tidak langsung Rp. 11.147.049.185
- Belanja langsung Rp. 43.982.679.545., yaitu:
- Belanja pegawai: Rp. 190.550.000.-
- Belanja barang jasa: Rp. 38.575.315.683,-
- Belanja modal: Rp. 5.216.813.862.-

Berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat Nomor: 16/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 besaran Uang Persediaan (UP) adalah Rp. 1.500.000.000.-

Bahwa Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 7 Januari 2015 mengajukan permintaan pencairan Uang Persediaan (SPP, SPM UP) kepada BPKD Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.500.000.000.-, yaitu:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPP-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015
- Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPP-UP) tanggal 7 Januari 2015
- Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 7 Januari 2015.
- Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional atau membiayai pengeluaran di Bagian



Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 36.789.648.219.-, terdiri dari:

- Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.-

No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	Jumlah
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/7/2015	0003/1.20.03/UM/UM/SPP-UP/2015	1/7/2015	0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015	1/8/2015	0029/SP2D/BUD/2015	Belanja Uang Persediaan. (Bag. Umum)	1,500,000,000
JUMLAH								1,500,000,000

Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 35.289.648.219.-

No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	JUMLAH
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/12/2015	0002/1.20.03/SPP-GU-UMUM/2015	1/12/2015	0002/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0049/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	244,650,000
2	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0050/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,000,000
3	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0051/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	640,000,000
4	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0059/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kantor (Operasional Mess Pemda di Jakarta Bulan Oktober s/d Desember 2014)	75,000,000
5	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0060/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	240,336,000
6	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0061/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	28,030,000
7	1/14/2015	0009/1.20.03	1/14/2015	0009/1.	1/14/2015	0062/SP	Pertanggung	156,009,60

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2015	/UMUM/SPP-GU/2015		20.03/U MUM/S PM- GU/201 5		2D/BUD /2015	Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	0
8	1/15/ 2015	0010/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/15/2015	0010/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/15/2015	0066/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	389,821,00 0
9	1/15/ 2015	0011/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/15/2015	0011/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/15/2015	0067/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departe men	8,550,000
1 0	1/15/ 2015	0012/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/15/2015	0012/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/15/2015	0068/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung Jawaban Atas Penyediaan Jasa Aktivitas Pemda	73,325,000
1 1	1/20/ 2015	0016/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/2015	0016/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/21/2015	0086/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	165,827,00 0
1 2	1/20/ 2015	0017/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/2015	0017/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/21/2015	0087/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	80,528,000
1 3	1/20/ 2015	0018/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/2015	0018/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/21/2015	0088/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	45,534,000
1 4	1/20/ 2015	0019/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/2015	0019/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/21/2015	0089/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Program Administrasi Perkantoran	25,000,000
1 5	1/27/ 2015	0020/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/27/2015	0020/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/28/2015	0134/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Program Administrasi Perkantoran	964,103,10 0
1 6	1/27/ 2015	0021/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/27/2015	0021/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/28/2015	0135/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	516,954,75 0





17	1/29/2015	0024/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0024/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0142/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran	174,014,000
18	1/29/2015	0025/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0025/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0143/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9,532,000
19	1/29/2015	0026/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0026/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0144/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	37,552,000
20	2/4/2015	0027/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/4/2015	0027/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/4/2015	0213/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH. (Bag. Umum)	525,000,000
21	2/5/2015	0029/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/5/2015	0029/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/5/2015	0241/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	100,000,000
22	2/6/2015	0030/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0030/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0258/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	949,693,900
23	2/6/2015	0031/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0031/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0259/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	45,000,000
24	2/6/2015	0032/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0032/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0260/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	240,000,000
25	2/10/2015	0034/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/10/2015	0034/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/10/2015	0285/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Fasilitas Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kantor	200,000,000
26	2/11/2015	0037/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0037/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0300/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan	69,197,400

**Disclaimer**



				PM-GU/2015			Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
27	2/11/2015	0038/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0038/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0301/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	39,160,000
28	2/11/2015	0036/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0036/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0299/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	455,919,000
29	2/17/2015	0060/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0060/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0349/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	814,868,000
30	2/17/2015	0061/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0061/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0350/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. (Bag. Umum)	75,200,000
31	2/17/2015	0062/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0062/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0351/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	75,000,000
32	3/2/2015	0065/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0065/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0450/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	459,420,000
33	3/2/2015	0066/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0066/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0451/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	22,919,000
34	3/2/2015	0067/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0067/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0452/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	77,987,000
35	3/3/2015	0069/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/3/2015	0069/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/4/2015	0493/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	13,168,000



36	3/3/2015	0070/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/3/2015	0070/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/4/2015	0494/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat. (Bag. Umum)	234,191,000
37	3/5/2015	0075/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0075/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0516/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Umum)	700,121,000
38	3/5/2015	0076/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0076/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0517/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	177,144,000
39	3/5/2015	0077/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0077/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0518/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	589,065,000

40	3/6/2015	0078/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/6/2015	0078/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/6/2015	0546/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,600,000
41	3/10/2015	0079/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0079/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0558/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU)	695,209,910
42	3/10/2015	0080/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0080/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/11/2015	0575/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU) Bag. Umum	50,000,000
43	3/12/2015	0090/1.20.03/SPP-GU/2015	3/12/2015	0090/1.20.03/SPP-GU/2015	3/13/2015	0625/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. (Bag. Umum)	75,700,000
44	3/17/2015	0091/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/17/2015	0091/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/17/2015	0632/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	197,577,000
45	3/25/2015	0094/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/25/2015	0094/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/25/2015	0680/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti	150,068,350



		GU/2015		MUM/S PM- GU/201 5		/2015	Uang (GU). Bag. Umum	
4 6	4/1/2 015	0097/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	4/1/2015	0097/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	4/2/2015	0818/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban atas Ganti Uang (GU). Umum	314,778,0 00
4 7	4/2/2 015	0098/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	4/2/2015	0098/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	4/2/2015	0822/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban atas Ganti Uang (GU) Bag. Umum	125,227,4 00
4 8	4/7/2 015	0101/1.20.03 /SPP- UMUM/2015	4/7/2015	0101/1. 20.03/S PM- UMUM/ 2015	4/8/2015	0908/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Bag. Umum)	1,015,236 ,000
4 9	4/7/2 015	0102/1.20.03 /SPP- UMUM/2015	4/7/2015	0102/1. 20.03/S PM- UMUM/ 2015	4/8/2015	0909/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasinal. (Bag.Umum)	28,996,00 0
5 0	4/7/2 015	0103/1.20.03 /SPJ- UMUM/2015	4/7/2015	0103/1. 20.03/S PM- UMUM/ 2015	4/8/2015	0910/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH (Setda)	443,357,0 00
5 1	4/10/ 2015	0107/1.20.03 /SPP- GU/2015	4/10/2015	0107/1. 20.03/S PM- GU/201 5	4/10/2015	0939/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU)	794,004,5 00
5 2	4/15/ 2015	0117/1.20.03 /SPP- GU/2015	4/15/2015	0117/1. 20.03/S PM- GU/201 5	4/15/2015	0999/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU)	426,716,0 00
5 3	4/17/ 2015	0120/1.20.03 /SPP- GU/2015	4/17/2015	0120/1. 20.03/S PM- GU/201 5	4/17/2015	1035/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU)	252,312,0 00
5 4	4/22/ 2015	0122/1.20.03 /SPP- GU/2015	4/22/2015	0122/1. 20.03/S PM- GU/201 5	4/22/2015	1084/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU)	365,718,0 00
5 5	4/28/ 2015	0126/1.20.03 /SPP- GU/2015	4/28/2015	0126/1. 20.03/S PM- GU/201 5	4/28/2015	1131/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag.Umum	326,066,0 00
5 6	4/30/ 2015	0128/1.20.03 /SPP- GU/2015	4/30/2015	0128/1. 20.03/S PM- GU/201 5	4/30/2015	1158/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Bag. Umum)	30,000,00 0



57	5/5/2015	0129/1.20.03/SPP-GU/2015	5/5/2015	0129/1.20.03/S PM-GU/2015	5/5/2015	1232/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	173,472,000
58	5/7/2015	0132/1.20.03/SPP-GU/2015	5/7/2015	0132/1.20.03/S PM-GU/2015	5/8/2015	1297/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	500,000,000
59	5/11/2015	0133/1.20.03/SPP-GU/2015	5/11/2015	0134/1.20.03/S PM-GU/2015	5/11/2015	1305/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	570,137,000
60	5/13/2015	0134/1.20.03/SPP-GU/2015	5/13/2015	0134a/1.20.03/S PM-GU/2015	5/13/2015	1334/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	735,258,000
61	5/15/2015	0135/1.20.03/SPP-GU/2015	5/15/2015	0135/1.20.03/S PM-GU/2015	5/18/2015	1350/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	305,058,830
62	5/18/2015	0136/1.20.03/SPP-GU/2015	5/18/2015	0136/1.20.03/S PM-GU/2015	5/18/2015	1351/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	283,168,000
63	5/19/2015	0137/1.20.03/SPP-GU/2015	5/19/2015	0137/1.20.03/S PM-GU/2015	5/19/2015	1367/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	288,263,000
64	5/21/2015	0140/1.20.03/SPP-GU/2015	5/21/2015	0140/1.20.03/S PM-GU/2015	5/21/2015	1394/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	383,185,000
65	5/21/2015	0141/1.20.03/SPP-GU/2015	5/21/2015	0141/1.20.03/S PM-GU/2015	5/21/2015	1395/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	90,350,000
66	5/21/2015	0142/1.20.03/SPP-GU/2015	5/21/2015	0142/1.20.03/S PM-GU/2015	5/22/2015	1401/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	26,000,000
75	6/3/2015	0162/1.20.03/SPP-GU/2015	6/3/2015	0162/1.20.03/S PM-GU/2015	6/3/2015	1488/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	541,232,716
76	6/4/2015	0163/1.20.03/SPP-GU/2015	6/4/2015	0163/1.20.03/S PM-GU/2015	6/5/2015	1527/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	948,736,550
77	6/5/2015	0165/1.20.03/SPP-GU/2015	6/5/2015	0165/1.20.03/S PM-	6/5/2015	1551/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag.	407,825,500



				GU/2015			Umum	
78	6/9/2015	0167/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/9/2015	0167/1.20.03/S PM-GU/2015	6/9/2015	1603/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	503,607,000
79	6/11/2015	0169/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/11/2015	0169/1.20.03/S PM-GU/2015	6/12/2015	1682/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	139,785,000
80	6/16/2015	0184/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/16/2015	0184/1.20.03/S PM-GU/2015	6/16/2015	1728/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	100,000,000
81	6/16/2015	0185/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/16/2015	0185/1.20.03/S PM-GU/2015	6/16/2015	1743/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	72,680,000
82	6/17/2015	0186/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/17/2015	0186/1.20.03/S PM-GU/2015	6/17/2015	1770/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	150,543,000
83	6/23/2015	0188/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/23/2015	0188/1.20.03/S PM-GU/2015	6/23/2015	1806/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU).(Bag.Umum)	358,983,787
84	6/25/2015	0189/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/25/2015	0189/1.20.03/S PM-GU/2015	6/25/2015	1833/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU).(Bag.Umum)	234,599,000
85	7/2/2015	0191/1.20.03 /SPP-GU/2015	7/2/2015	0191/1.20.03/S PM-GU/2015	7/2/2015	1958/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU).(Bag.UMUM)	569,374,090
86	7/9/2015	0201/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0201/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	7/9/2015	2128/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (Bag. Umum)	1,376,049,000
87	7/9/2015	0202/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0202/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	7/9/2015	2129/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Bahan Logistik Kantor .(GU. Bag Umum)	27,000,000
88	7/13/2015	0208/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0208/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	7/13/2015	2214/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (BAG. UMUM)	304,000,000
89	7/13/2015	0214/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0214/1.20.03/UMUM/S	7/13/2015	2215/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan	60,000,000

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				PMGU/2015			Peralatan Rumah Tangga. (GU BAG. UMUM)	
90	7/14/2015	0220/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/14/2015	0220/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/14/2015	2249/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. (GU. BAG UMUM)	300,000,000
91	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/15/2015	2258/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (GU. BAG UMUM)	200,000,000
92	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/27/2015	2268/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	467,200,000
93	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/28/2015	2270/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur.(GU BAG. UMUM)	154,750,000
94	7/29/2015	0233/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/29/2015	0233/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/29/2015	2271/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.(GU. BAG UMUM)	57,200,000
95	8/3/2015	0336/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	0336/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	2318/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	125,200,000
96	8/3/2015	0337/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	0337/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	2319/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	395,000,000
97	8/4/2015	0339/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/4/2015	0339/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/5/2015	2351/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	491,953,000
98	8/5/2015	0341/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/5/2015	0341/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/5/2015	2357/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	103,521,013

Disclaimer





				5			kendaraan dinas/operasional	
99	8/18/2015	0344/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	8/18/2015	0344/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	8/18/2015	2486/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. UMUM)	575,000,000
100	8/27/2015	0361/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	8/27/2015	0361/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	8/27/2015	2620/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG. UMUM)	350,000,000
101	9/1/2015	0369/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/1/2015	0369/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/1/2015	2702/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BAG. UMUM)	304,603,430
102	9/3/2015	0372/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/3/2015	0372/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/3/2015	2776/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKD H (GU. BAG. UMUM)	285,000,000
103	9/9/2015	0378/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/9/2015	0378/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/9/2015	2849/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG. UMUM)	670,000,000
104	9/10/2015	0379/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/10/2015	0379/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/10/2015	2876/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG. UMUM)	913,208,000
105	9/14/2015	0380/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/14/2015	0380/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/14/2015	2913/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Administrasi Perkantoran (GU. BAG. UMUM)	178,394,000
106	9/14/2015	0381/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/14/2015	0381/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/14/2015	2911/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan	255,000,000



							Angkutan (GU. BAG UMUM)	
107	9/15/ 2015	0382/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/15/2015	0382/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	9/16/2015	2954/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	565,563,300
108	9/16/ 2015	0383/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/16/2015	0383/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	9/16/2015	2955/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an (GU. BAG UMUM)	207,000,000
109	9/21/ 2015	0387/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/21/2015	0387/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	9/21/2015	3019/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	392,653,000
110	9/30/ 2015	0392/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/30/2015	0392/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	9/30/2015	3053/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	299,501,300
111	10/2/ 2015	0395/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/2/2015	0395/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	10/2/2015	3118/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	769,177,000
112	10/5/ 2015	0397/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/5/2015	0397/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	10/5/2015	3157/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	716,251,000
113	10/5/ 2015	0398/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/5/2015	0398/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	10/5/2015	3158/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	283,980,000
114	10/2 0/20 15	0415/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/20/201 5	0415/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	10/20/201 5	3331/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	302,717,793
115	10/2 2/20 15	0416/1.20.0 3/SPP- GU/2015	10/22/201 5	0416/1. 20.03/S PM- GU/201 5	10/23/201 5	3407/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	428,955,000
116	10/2 3/20 15	0417/1.20.0 3/SPP- GU/2015	10/23/201 5	0417/1. 20.03/S PM- GU/201 5	10/23/201 5	3406/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	232,500,000



117	10/2 8/20 15	0428/1.20.0 3/SPP- GU/2015	10/28/201 5	0428/1. 20.03/S PM- GU/201 5	10/28/201 5	3444/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung gjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	350,000,000
118	10/3 0/20 15	0430/1.20.0 3/SPP- GU/2015	10/30/201 5	0430/1. 20.03/S PM- GU/201 5	10/30/201 5	3448/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung gjawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	84,309,000
119	11/3/ 2015	0433/1.20.0 3/SPP- GU/2015	11/3/2015	0433/1. 20.03/S PM- GU/201 5	11/3/2015	3516/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung gjawaban Atas Ganti Uang (GU. bag umum)	231,570,000
120	11/1 2/20 15	0501/1.20.0 3/SPP- GU/2015	11/12/201 5	0501/1. 20.03/S PM- GU/201 5	11/23/201 5	3779/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung gjawaban Atas Ganti Uang (GU)	80,748,000
122	12/2/ 2015	0513/1.20.0 3/SPP- GU/2015	12/2/2015	0513/1. 20.03/S PM- GU/201 5	12/2/2015	4012/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung gjawaban Atas Ganti Uang (GU)	190,000,000
JUMLAH								35,289,648,219

Namun Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 36.789.648.219.- tahun anggaran 2015 yang dikelola Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran hanya dipertanggungjawabkan (SPJ) olehnya sebesar Rp. 35.760.089.219, terdiri dari:

SPP,SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 35.289.648.219.- dan

SPP, SPM GU-Nihil sebesar Rp. 470.441.000.-,

Sehingga masih ada sisa kas yang belum dinihilkan/diSPJkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 1.029.559.000.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 Tambahan Uang (TU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kab. Halbar adalah sebesar Rp. 1.268.773.420.- dan sudah dicairkan semuanya, yaitu:

No	Uraian	SPP	SPM	SP2D	Jumlah
		Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	Rp.
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	21 Januari 2015 0085/SP2D/BUD/ 2015	150.000.000
2.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	03 Februari 2015 0198/SP2D/BUD/ 2015	175.000.000
3.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Maret 2015 0536/SP2D/BUD/ 2015	42.957.420
4.	Belanja Tambahan Uang Persediaan	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMU	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMUM	05 Maret 2015 0537/SP2D/BUD/	25.566.000



	(TU) Bagian Umum	M/SPP-TU/2015	/SPM-TU/2015	2015	
5.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0588/SP2D/BUD/ 2015	20.000.000
6.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0589/SP2D/BUD/ 2015	22.500.000
7.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0590/SP2D/BUD/ 2015	30.000.000
8.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0086/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Februari 2015 0086/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0591/SP2D/BUD/ 2015	15.000.000
9.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 April 2015 0121/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 April 2015 0121/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Mei 2015 1201/SP2D/BUD/ 2015	560.000.000
10.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2222/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
11.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2223/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
12.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2224/SP2D/BUD/ 2015	132.050.000
Jumlah					1.268.773.420

Namun Tambahan Uang sebesar Rp. 1.268.773.420.- yang dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran dalam bentuk SPP,SPM Tambah Uang (TU) Nihil, hanya sebesar Rp. 1.248.773.420.-, sehingga masih ada sisa kas Tambahan Uang (TU) Persediaan yang belum dinihilkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000, yaitu dari kegiatan tanggal 5 Mei 2015 dimana terdapat permintaan Tambahan Uang (TU) Persediaan atas kegiatan fasilitasi penyelenggaraan vestifal budaya sebesar Rp,. 560.000.000.-, sesuai SP2D Nomor: 1201/SP2D/BUD/2015 tanggal 5 mei 2015 tetapi pada kenyataannya uang kegiatan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui permintaan Tambahan Uang (TU) Nihil sebesar Rp. 540.000.000.- sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 20.000.000. sesuai dengan SP2D TU Nihil Nomor: 4744/SP2D/BUD/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 total pajak yang harus dipungut dan disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 70.520.406, dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak.

Bahwa 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak tersebut pajaknya telah dipungut oleh Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran:



No	Tanggal	No Bukti	Uraian		Potongan	Setoran	Saldo
1	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kegiatan	2,434,720		2,434,720
2		0010/1.20.03/UMUM/KWT/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas darat	266,000		2,700,720
3	2/5/2015	0021/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.17	PPh belanja makan dan minum tamu		2,000,000	700,720
4		0047/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.17	biaya makan minum tamu	2,000,000		2,700,720
5	2/6/2015	0048/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.16	Biaya bahan bakar minyak	1,264,828		3,965,548
6		0050/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.21	Biaya jasa pelengkap pelaksanaan kegiatan	2,160,050		6,125,598
7		0051/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas air	900,000		7,025,598
8		0052/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	45.01	Biaya jasa transportasi laut guna pemakaian sped board	4,800,000		11,825,598
9	2/10/2015	0025/1.20.03/UMUM/KWT/2015	02.47	PPh sewa mess pemda halbar		20,000,000	(8,174,402)
10		0053/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	02.47	Biaya pembayara mess pemda Halbar di Jakarta	20,000,000		11,825,598
11	2/11/2015	0055/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.11	Biaya iklan Pemda Halbar	1,000,000		12,825,598
12		0056/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minum tamu sekretariat daerah pemda halbar	1,108,200		13,933,798
13		0058/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.21	Biaya aktivitas pemda guna operasional sekretariat daerah pemda kab. halbar	2,194,180		16,127,978
14		0059/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	02.24	Biaya servis kendaraan dinas pemda kab. halbar	1,383,940		17,511,918
15		0060/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	16.02	Biaya akomodasi tamu pemda kab. Halbar	783,200		18,295,118
16	3/2/2015	0032.1/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.11	Setoran pajak biaya cetak iklan		500,000	17,795,118
17		0032.3/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.17	Setoran makan dan minum		3,040,000	14,755,118
18		0033/1.20.03/UMUM/KWT/2015	02.24	Setoran biaya servis mobil		458,380	14,296,738
19		0067/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.11	Biaya iklan ucapan atas wafatnya sultan Ternate, di SKH Malut Post, Posko Malut dan Radar	500,000		14,796,738



				Halmahera			
20		0068/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu pmda	3,040,000		17,836,738
21		0070/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	02.24	Biaya servis kendaraan dinas	458,380		18,295,118
22	3/5/ 2015	0037.3/1.20.03/UMU M/KWT/2015	01.14	Setoran PPh makan dan minum		3,232,200	15,062,918
23		0037.5/1.20.03/UMU M/KWT/2015	01.17	Setoran PPh makan dan minum tamu		2,350,460	12,712,458
24		0080/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	3,232,200		15,944,658
25		0082/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	2,350,460		18,295,118
26	4/2/ 2015	0119/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu	2,458,748		20,753,866
27	4/29/ 2015	0211/1.20.03/KWT/2 015	02.45	Honor panitia	35,000		20,788,866
28		0214/1.20.03/KWT/2 015	17.02	Honor panitia pelaksana	345,000		21,133,866
29	7/27/ 2015	0424/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	605,500		21,739,366
30		0425/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya honor tenaga ahli	225,000		21,964,366
31		0431/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya sewa sarana mobilitas air	80,000		22,044,366
32		0432/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya sound sistem	80,000		22,124,366
33		0433/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya makan dan minum kegiatan	440,000		22,564,366
34	7/29/ 2015	0434/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	627,500		23,191,866
35		0435/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya honor tenaga ahli	200,000		23,391,866
36		0441/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya sewa sarana mobilitas air	60,000		23,451,866
37		0442/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya sewa tenda	90,000		23,541,866
38		0443/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya sewa sound system	50,000		23,591,866
39	8/10/ 2015	0444/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	602,500		24,194,366
40		0445/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya honor tenaga ahli	987,500		25,181,866
41	8/10/ 2015	0447/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya sewa gedung	45,000		25,226,866
42		0448/1.20.03/KWT/2	49.08	Biaya sewa	45,000		25,271,866

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





		015		sarana mobilitas darat			
43		0449/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya sewa sarana mobilitas air	280,000		25,551,866
44		0450/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya makan dan minum kegiatan	450,000		26,001,866
45	12/29/2015	0452/1.20.03/KWT/2015	00.00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10,462,500		36,464,366
46	12/1/2015	0467/1.20.03/KWT/2015	17.44	Honor panitia pelaksanaan kegiatan	1,740,000		38,204,366
47		0472/1.20.03/KWT/2015	40.01	Honor panitia pelaksanaan kegiatan	735,000		38,939,366
				Jumlah	70,520,406	31,581,040	38.939.366

Namun dari total pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa Rahmad, SE yaitu sebesar Rp. 70.520.406.- hanya disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 31.581.040.- sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.939.366.- tidak disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE.

Bahwa di akhir tahun anggaran 2015 Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dikelolanya sebesar Rp. Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pertanggal 31 Desember 2015 ditemukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000
- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000



- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Bahwa berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016 sebesar Rp. 51.168.271.144.- terdiri dari:

- Belanja tidak langsung Rp.12.146.733.144.-
- Belanja langsung Rp. 39.021.538.000.

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKAD Kab. Halbar sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah dicairkan dan masuk rekening Bendahara Pengeluaran uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- tersebut Terdakwa tarik tunai seluruhnya, kemudian Terdakwa ambil sebesar Rp, 400.000.000.-. lalu meminta Rusna Thalib untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 400.000.000.- ke kas daerah pada tanggal 1 Pebruari 2016 untuk menutupi indikasi kerugian daerah tahun 2015 tersebut. Hal mana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 20.C/LHP/XIX.TER/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, poin d. Terdapat SP2D TA 2016 yang selisih dan/atau tidak ada sama sekali pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.714.089.205,00. Dimana antara lain sebesar Rp.1.088.498.366,00 Terdakwa Rahmad, SE gunakan untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017.

Bahwa penyetoran kekurangan kas Bagian Umum Sekretariat Daerah yang menjadi kewajiban Bendahara Pengeluaran atas pengeluaran tahun anggaran 2015 dengan menggunakan uang yang berasal dari pencairan anggaran tahun 2016 membebani belanja tahun 2016.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menggunakan uang anggaran tahun 2016 untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017, Terdakwa Rahmad, SE antara lain pada tanggal 27 Januari 2016 membuat pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah digunakan untuk membayar kegiatan, yaitu:



Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 84.275.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 88.345.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Speed Boat Pemda Kabupaten Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 245.500.000,00 yang diterima oleh Nasaruddin.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat, SE selaku Bendaha Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat:

Menggunakan Uang Persediaan sebesar Rp. 1.029.559.000 dan Tambahan uang (TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.- untuk belanja yang tidak tersedia anggarannya sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah / tidak bisa dinihilkan

Bertentangan dengan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 3

ayat (3): “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.

Pasal 21

Ayat (3): “Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Ayat (4): “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi”.

Ayat (5): “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”.

- Permendagri Nomor 13 tahun 2006

Pasal 122

*Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Angka (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- Angka (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Angka (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 132

Angka (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 54

Ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak yang cukup tersedia anggarannya dalam APBD

Ayat (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaidimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih

#### Pasal 66

Ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Ayat (4): "Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi".

Ayat (5): "Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya".

*Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmad, SE tidak menyetorkan potongan pajak ke Kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.

Bertentangan dengan:

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 135

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 64 Bendahara Pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah atau Bank lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa uang Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Rahmad, SE terdiri dari:

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000

- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000

- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmad, SE telah mengakibatkan kerugian keuangan Daerah / Negara sebesar Rp. 1.850.981.468.00 kurang lebih sebesar Rp. 1.088.498.366,00, sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SR-175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus



Penyalahgunaan Anggaran Belanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

Perbuatan Terdakwa Rahmad, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAD, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan jabatan sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015, pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 atau selama menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jalan Pengapdian No. 1 Jaro Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut berupa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), terdiri dari:

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000
- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE





- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa Rahmad, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjabat sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dengan tugas antara lain adalah :

- Menyimpan;
- Membayar dan
- Mempertanggungjawabkan uang pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat.

Bahwa berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda

Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 sebesar Rp. 55.129.728.730.00, terdiri dari:

Berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat Nomor: 16/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 besaran Uang Persediaan (UP) adalah Rp. 1.500.000.000.-

Bahwa Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 7 Januari 2015 mengajukan permintaan pencairan Uang Persediaan (SPP, SPM UP) kepada BPKD Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.500.000.000.-, yaitu:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPP-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015
- Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPP-UP) tanggal 7 Januari 2015
- Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 7 Januari 2015.
- Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional atau membiayai pengeluaran di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 36.789.648.219.-, terdiri dari:

Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.-

*Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	Jumlah
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/7/2015	0003/1.20.03/UMUM/SPP-UP/2015	1/7/2015	0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015	1/8/2015	0029/SP2D/BUD/2015	Belanja Uang Persediaan. (Bag. Umum)	1,500,000,000
JUMLAH								1,500,000,000

Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 35.289.648.219.-

No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	JUMLAH
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/12/2015	0002/1.20.03/SPP-GU-UMUM/2015	1/12/2015	0002/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0049/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	244,650,000
2	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0050/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,000,000
3	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0051/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	640,000,000
4	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0059/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kantor (Operasional Mess Pemda di Jakarta Bulan Oktober s/d Desember 2014)	75,000,000
5	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0060/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	240,336,000
6	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0061/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	28,030,000
7	1/14/2015	0009/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/14/2015	0009/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0062/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	156,009,600



8	1/15/2015	0010/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0010/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0066/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	389,821,000
9	1/15/2015	0011/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0011/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0067/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	8,550,000
10	1/15/2015	0012/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0012/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/15/2015	0068/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penyediaan Jasa Aktivitas Pemda	73,325,000
11	1/20/2015	0016/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0016/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/21/2015	0086/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	165,827,000
12	1/20/2015	0017/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0017/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/21/2015	0087/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	80,528,000
13	1/20/2015	0018/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0018/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/21/2015	0088/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	45,534,000
14	1/20/2015	0019/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/20/2015	0019/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/21/2015	0089/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Administrasi Perkantoran	25,000,000
15	1/27/2015	0020/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/27/2015	0020/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/28/2015	0134/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Administrasi Perkantoran	964,103,100
16	1/27/2015	0021/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/27/2015	0021/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/28/2015	0135/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	516,954,750
17	1/29/2015	0024/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0024/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0142/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Administrasi Perkantoran	174,014,000

Disclaimer



1 8	1/29/ 2015	0025/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/29/2015	0025/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/29/2015	0143/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	9,532,000
1 9	1/29/ 2015	0026/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/29/2015	0026/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	1/29/2015	0144/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departe men	37,552,000
2 0	2/4/2 015	0027/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/4/2015	0027/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	2/4/2015	0213/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH. (Bag. Umum)	525,000,00 0
2 1	2/5/2 015	0029/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/5/2015	0029/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	2/5/2015	0241/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	100,000,00 0
2 2	2/6/2 015	0030/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/6/2015	0030/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	2/6/2015	0258/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	949,693,90 0
2 3	2/6/2 015	0031/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/6/2015	0031/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	2/6/2015	0259/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung Jawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departe men. (Bag. Umum)	45,000,000
2 4	2/6/2 015	0032/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/6/2015	0032/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	2/6/2015	0260/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitasi Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	240,000,00 0
2 5	2/10/ 2015	0034/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/10/2015	0034/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	2/10/2015	0285/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitasi Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kanto	200,000,00 0
2 6	2/11/ 2015	0037/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/11/2015	0037/1. 20.03/U MUM/S PM- GU/201 5	2/11/2015	0300/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal	69,197,400
2 7	2/11/ 2015	0038/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/11/2015	0038/1. 20.03/U MUM/S	2/11/2015	0301/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjaw aban Atas Penerimaan	39,160,000

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				PM-GU/2015			Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	
28	2/11/2015	0036/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0036/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0299/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	455,919,000
29	2/17/2015	0060/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0060/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0349/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	814,868,000
30	2/17/2015	0061/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0061/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0350/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. (Bag. Umum)	75,200,000
31	2/17/2015	0062/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0062/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	2/17/2015	0351/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	75,000,000
32	3/2/2015	0065/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0065/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0450/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	459,420,000
33	3/2/2015	0066/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0066/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0451/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	22,919,000
34	3/2/2015	0067/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0067/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/2/2015	0452/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	77,987,000
35	3/3/2015	0069/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/3/2015	0069/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/4/2015	0493/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	13,168,000
36	3/3/2015	0070/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/3/2015	0070/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/4/2015	0494/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Dialog/audensi dengan tokoh masyarakat. (Bag. Umum)	234,191,000



37	3/5/2015	0075/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0075/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0516/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Umum)	700,121,000
38	3/5/2015	0076/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0076/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0517/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	177,144,000
39	3/5/2015	0077/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0077/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0518/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	589,065,000

40	3/6/2015	0078/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/6/2015	0078/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/6/2015	0546/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,600,000
41	3/10/2015	0079/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0079/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0558/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU)	695,209,910
42	3/10/2015	0080/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0080/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/11/2015	0575/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU) Bag. Umum	50,000,000
43	3/12/2015	0090/1.20.03/SPP-GU/2015	3/12/2015	0090/1.20.03/SPP-GU/2015	3/13/2015	0625/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. (Bag. Umum)	75,700,000
44	3/17/2015	0091/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/17/2015	0091/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/17/2015	0632/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	197,577,000
45	3/25/2015	0094/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/25/2015	0094/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/25/2015	0680/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	150,068,350
46	4/1/2015	0097/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/1/2015	0097/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/2/2015	0818/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU).	314,778,000





				PM-GU/2015			Umum	
47	4/2/2015	0098/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/2/2015	0098/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/2/2015	0822/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU) Bag. Umum	125,227,400
48	4/7/2015	0101/1.20.03/SPP-UMUM/2015	4/7/2015	0101/1.20.03/SPP-UMUM/2015	4/8/2015	0908/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Bag. Umum)	1,015,236,000
49	4/7/2015	0102/1.20.03/SPP-UMUM/2015	4/7/2015	0102/1.20.03/SPP-UMUM/2015	4/8/2015	0909/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.(Bag. Umum)	28,996,000
50	4/7/2015	0103/1.20.03/SPJ-UMUM/2015	4/7/2015	0103/1.20.03/SPP-UMUM/2015	4/8/2015	0910/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH (Setda)	443,357,000
51	4/10/2015	0107/1.20.03/SPP-GU/2015	4/10/2015	0107/1.20.03/SPP-GU/2015	4/10/2015	0939/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	794,004,500
52	4/15/2015	0117/1.20.03/SPP-GU/2015	4/15/2015	0117/1.20.03/SPP-GU/2015	4/15/2015	0999/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	426,716,000
53	4/17/2015	0120/1.20.03/SPP-GU/2015	4/17/2015	0120/1.20.03/SPP-GU/2015	4/17/2015	1035/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	252,312,000
54	4/22/2015	0122/1.20.03/SPP-GU/2015	4/22/2015	0122/1.20.03/SPP-GU/2015	4/22/2015	1084/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	365,718,000
55	4/28/2015	0126/1.20.03/SPP-GU/2015	4/28/2015	0126/1.20.03/SPP-GU/2015	4/28/2015	1131/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	326,066,000
56	4/30/2015	0128/1.20.03/SPP-GU/2015	4/30/2015	0128/1.20.03/SPP-GU/2015	4/30/2015	1158/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Bag. Umum)	30,000,000
57	5/5/2015	0129/1.20.03/SPP-GU/2015	5/5/2015	0129/1.20.03/SPP-GU/2015	5/5/2015	1232/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran.(Bag. Umum)	173,472,000
5	5/7/2	0132/1.20.03	5/7/2015	0132/1.	5/8/2015	1297/SP	Pertanggungjawaban	500,000,0



8	015	/SPP-GU/2015		20.03/S PM- GU/2015		2D/BUD /2015	ban Atas Ganti Uang (GU). (Bag.Umum)	00
5 9	5/11/ 2015	0133/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/11/2015	0134/1. 20.03/S PM- GU/2015	5/11/2015	1305/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	570,137,0 00
6 0	5/13/ 2015	0134/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/13/2015	0134a/1 .20.03/S PM- GU/2015	5/13/2015	1334/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	735,258,0 00
6 1	5/15/ 2015	0135/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/15/2015	0135/1. 20.03/S PM- GU/2015	5/18/2015	1350/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	305,058,8 30
6 2	5/18/ 2015	0136/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/18/2015	0136/1. 20.03/S PM- GU/2015	5/18/2015	1351/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	283,168,0 00
6 3	5/19/ 2015	0137/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/19/2015	0137/1. 20.03/S PM- GU/2015	5/19/2015	1367/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	288,263,0 00
6 4	5/21/ 2015	0140/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/21/2015	0140/1. 20.03/S PM- GU/2015	5/21/2015	1394/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	383,185,0 00
6 5	5/21/ 2015	0141/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/21/2015	0141/1. 20.03/S PM- GU/2015	5/21/2015	1395/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	90,350,00 0
6 6	5/21/ 2015	0142/1.20.03 /SPP- GU/2015	5/21/2015	0142/1. 20.03/S PM- GU/2015	5/22/2015	1401/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	26,000,00 0
7 5	6/3/2 015	0162/1.20.03 /SPP- GU/2015	6/3/2015	0162/1. 20.03/S PM- GU/2015	6/3/2015	1488/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	541,232,7 16
7 6	6/4/2 015	0163/1.20.03 /SPP- GU/2015	6/4/2015	0163/1. 20.03/S PM- GU/2015	6/5/2015	1527/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawa ban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	948,736,5 50
7 7	6/5/2 015	0165/1.20.03 /SPP- GU/2015	6/5/2015	0165/1. 20.03/S PM- GU/2015	6/5/2015	1551/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	407,825,5 00
7 8	6/9/2 015	0167/1.20.03 /SPP- GU/2015	6/9/2015	0167/1. 20.03/S PM- GU/2015	6/9/2015	1603/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	503,607,0 00



79	6/11/2015	0169/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/11/2015	0169/1.20.03/S PM-GU/2015	6/12/2015	1682/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	139,785,000
80	6/16/2015	0184/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/16/2015	0184/1.20.03/S PM-GU/2015	6/16/2015	1728/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	100,000,000
81	6/16/2015	0185/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/16/2015	0185/1.20.03/S PM-GU/2015	6/16/2015	1743/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	72,680,000
82	6/17/2015	0186/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/17/2015	0186/1.20.03/S PM-GU/2015	6/17/2015	1770/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	150,543,000
83	6/23/2015	0188/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/23/2015	0188/1.20.03/S PM-GU/2015	6/23/2015	1806/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU).(Bag.Umum)	358,983,787
84	6/25/2015	0189/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/25/2015	0189/1.20.03/S PM-GU/2015	6/25/2015	1833/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU).(Bag.Umum)	234,599,000
85	7/2/2015	0191/1.20.03 /SPP-GU/2015	7/2/2015	0191/1.20.03/S PM-GU/2015	7/2/2015	1958/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU).(Bag.UMUM)	569,374,090
86	7/9/2015	0201/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0201/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	7/9/2015	2128/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (Bag. Umum)	1,376,049,000
87	7/9/2015	0202/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0202/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	7/9/2015	2129/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Bahan Logistik Kantor .(GU. Bag Umum)	27,000,000
88	7/13/2015	0208/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0208/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	7/13/2015	2214/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (BAG. UMUM)	304,000,000
89	7/13/2015	0214/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0214/1.20.03/UMUM/S PMGU/2015	7/13/2015	2215/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. (GU BAG. UMUM)	60,000,000
90	7/14/2015	0220/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	7/14/2015	0220/1.20.03/UMUM/S PM-	7/14/2015	2249/SP 2D/BUD /2015	Pertanggungjawaban Atas Koordinasi dengan	300,000,000

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				GU/2015			pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. (GU. BAG UMUM)	
91	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/15/2015	2258/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (GU. BAG UMUM)	200,000,000
92	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/27/2015	2268/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	467,200,000
93	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/28/2015	2270/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur. (GU BAG. UMUM)	154,750,000
94	7/29/2015	0233/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/29/2015	0233/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/29/2015	2271/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (GU. BAG UMUM)	57,200,000
95	8/3/2015	0336/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	0336/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	2318/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	125,200,000
96	8/3/2015	0337/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	0337/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	2319/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	395,000,000
97	8/4/2015	0339/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/4/2015	0339/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/5/2015	2351/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	491,953,000
98	8/5/2015	0341/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/5/2015	0341/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/5/2015	2357/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103,521,013
99	8/18/2015	0344/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/18/2015	0344/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/18/2015	2486/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU).	575,000,000



				GU/2015			UMUM)	
100	8/27/2015	0361/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	8/27/2015	0361/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	8/27/2015	2620/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG. UMUM)	350,000,000
101	9/1/2015	0369/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/1/2015	0369/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/1/2015	2702/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BAG. UMUM)	304,603,430
102	9/3/2015	0372/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/3/2015	0372/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/3/2015	2776/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKH (GU. BAG. UMUM)	285,000,000
103	9/9/2015	0378/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/9/2015	0378/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/9/2015	2849/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG. UMUM)	670,000,000
104	9/10/2015	0379/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/10/2015	0379/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/10/2015	2876/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG. UMUM)	913,208,000
105	9/14/2015	0380/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/14/2015	0380/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/14/2015	2913/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Administrasi Perkantoran (GU. BAG. UMUM)	178,394,000
106	9/14/2015	0381/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/14/2015	0381/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/14/2015	2911/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (GU. BAG. UMUM)	255,000,000
107	9/15/2015	0382/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/15/2015	0382/1.20.03/UMUM/S PM-	9/16/2015	2954/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU.	565,563,300

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				GU/2015			BAG UMUM)	
108	9/16/2015	0383/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/16/2015	0383/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/16/2015	2955/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (GU. BAG UMUM)	207,000,000
109	9/21/2015	0387/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/21/2015	0387/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/21/2015	3019/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	392,653,000
110	9/30/2015	0392/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	9/30/2015	0392/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	9/30/2015	3053/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	299,501,300
111	10/2/2015	0395/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	10/2/2015	0395/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	10/2/2015	3118/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	769,177,000
112	10/5/2015	0397/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	10/5/2015	0397/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	10/5/2015	3157/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	716,251,000
113	10/5/2015	0398/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	10/5/2015	0398/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	10/5/2015	3158/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	283,980,000
114	10/20/2015	0415/1.20.03/UMUM/S PP-GU/2015	10/20/2015	0415/1.20.03/UMUM/S PM-GU/2015	10/20/2015	3331/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	302,717,793
115	10/22/2015	0416/1.20.03/SPP-GU/2015	10/22/2015	0416/1.20.03/S PM-GU/2015	10/23/2015	3407/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	428,955,000
116	10/23/2015	0417/1.20.03/SPP-GU/2015	10/23/2015	0417/1.20.03/S PM-GU/2015	10/23/2015	3406/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	232,500,000
117	10/28/2015	0428/1.20.03/SPP-GU/2015	10/28/2015	0428/1.20.03/S PM-GU/2015	10/28/2015	3444/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	350,000,000





118	10/3 0/20 15	0430/1.20.0 3/SPP- GU/2015	10/30/201 5	0430/1. 20.03/S PM- GU/201 5	10/30/201 5	3448/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	84,309,000
119	11/3/ 2015	0433/1.20.0 3/SPP- GU/2015	11/3/2015	0433/1. 20.03/S PM- GU/201 5	11/3/2015	3516/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. bag umum)	231,570,000
120	11/1 2/20 15	0501/1.20.0 3/SPP- GU/2015	11/12/201 5	0501/1. 20.03/S PM- GU/201 5	11/23/201 5	3779/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	80,748,000
122	12/2/ 2015	0513/1.20.0 3/SPP- GU/2015	12/2/2015	0513/1. 20.03/S PM- GU/201 5	12/2/2015	4012/SP 2D/BUD /2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	190,000,000
JUMLAH								35,289,648,219

Bahwa Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 36.789.648.219.- yang dikelola Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran hanya dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.760.089.219, terdiri dari:

SPP,SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 35.289.648.219.- dan

SPP, SPM GU-Nihil sebesar Rp. 470.441.000.-,

Sehingga masih ada sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (dinihilkan/diSPJkan) oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 1.029.559.000 yang digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 Tambahan Uang (TU) Persediaan yang dikelola Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kab. Halbar adalah sebesar Rp. 1.268.773.420.- dan sudah dicairkan semuanya,yaitu:

No	Uraian	SPP	SPM	SP2D	Jumlah
		Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	21 Januari 2015 0085/SP2D/BUD/ 2015	150.000.000
2.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	03 Februari 2015 0198/SP2D/BUD/ 2015	175.000.000
3.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Maret 2015 0536/SP2D/BUD/ 2015	42.957.420
4.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Maret 2015 0537/SP2D/BUD/ 2015	25.566.000
5.	Belanja Tambahan Uang Persediaan	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMU	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMUM	11 Maret 2015 0588/SP2D/BUD/	20.000.000



	(TU) Bagian Umum	M/SPP-TU/2015	/SPM-TU/2015	2015	
6.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0589/SP2D/BUD/ 2015	22.500.000
7.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0590/SP2D/BUD/ 2015	30.000.000
8.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0086/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Februari 2015 0086/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0591/SP2D/BUD/ 2015	15.000.000
9.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 April 2015 0121/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 April 2015 0121/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Mei 2015 1201/SP2D/BUD/ 2015	560.000.000
10.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2222/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
11.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2223/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
12.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2224/SP2D/BUD/ 2015	132.050.000
Jumlah					1.268.773.420

Bahwa Tambahan Uang Rp. 1.268.773.420.- tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa Rahmad, SE untuk kepentingan pribadinya sehingga Terdakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan (SPJ) dalam bentuk SPP,SPM Tambah Uang (TU) Nihil, hanya sebesar Rp. 1.248.773.420.-, yaitu dari kegiatan tanggal 5 Mei 2015 dimana terdapat permintaan Tambahan Uang (TU) Persediaan atas kegiatan fasilitasi penyelenggaraan vestifal budaya sebesar Rp., 560.000.000.-, sesuai SP2D Nomor: 1201/SP2D/BUD/2015 tanggal 5 mei 2015, namun uang kegiatan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui permintaan Tambahan Uang (TU) Nihil sebesar Rp. 540.000.000.- sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 20.000.000. sesuai dengan SP2D TU Nihil Nomor: 4744/SP2D/BUD/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 total pajak yang harus dipungut dan disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 70.520.406, dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak.

Bahwa 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak tersebut pajaknya telah dipungut oleh Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran:

No	Tanggal	No Bukti	Uraian		Potongan	Setoran	Saldo
1	1/12/2015	0007/1.20.03/UMU M/KWT/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kegiatan	2,434,720		2,434,720
2		0010/1.20.03/UMU M/KWT/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas darat	266,000		2,700,720



3	2/5/2015	0021/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.17	PPh belanja makan dan minum tamu		2,000,000	700,720
4		0047/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.17	biaya makan minum tamu	2,000,000		2,700,720
5	2/6/2015	0048/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.16	Biaya bahan bakar minyak	1,264,828		3,965,548
6		0050/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.21	Biaya jasa pelengkap pelaksanaan kegiatan	2,160,050		6,125,598
7		0051/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas air	900,000		7,025,598
8		0052/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	45.01	Biaya jasa transportasi laut guna pemakaian sped board	4,800,000		11,825,598
9	2/10/2015	0025/1.20.03/UMUM/KWT/2015	02.47	PPh sewa mess pemda halbar		20,000,000	(8,174,402)
10		0053/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	02.47	Biaya pembayara mess pemda Halbar di Jakarta	20,000,000		11,825,598
11	2/11/2015	0055/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.11	Biaya Iklan Pemda Halbar	1,000,000		12,825,598
12		0056/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minum tamu sekretariat daerah pemda halbar	1,108,200		13,933,798
13		0058/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.21	Biaya aktivitas pemda guna operasional sekretariat daerah pemda kab. halbar	2,194,180		16,127,978
14		0059/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	02.24	Biaya servis kendaraan dinas pemda kab. halbar	1,383,940		17,511,918
15		0060/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	16.02	Biaya akomodasi tamu pemda kab. Halbar	783,200		18,295,118
16	3/2/2015	0032.1/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.11	Setoran pajak biaya cetak iklan		500,000	17,795,118
17		0032.3/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.17	Setoran makan dan minum		3,040,000	14,755,118
18		0033/1.20.03/UMUM/KWT/2015	02.24	Setoran biaya servis mobil		458,380	14,296,738
19		0067/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.11	Biaya iklan ucapan atas wafatnya sultan Ternate, di SKH Malut Post, Posko Malut dan Radar Halmahera	500,000		14,796,738
20		0068/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu pemda	3,040,000		17,836,738
21		0070/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	02.24	Biaya servis kendaraan dinas	458,380		18,295,118
22	3/5/2015	0037.3/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.14	Setoran PPh makan dan minum		3,232,200	15,062,918
23		0037.5/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.17	Setoran PPh makan dan minum tamu		2,350,460	12,712,458



24		0080/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	3,232,200		15,944,658
25		0082/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	2,350,460		18,295,118
26	4/2/ 2015	0119/1.20.03/UMUM/ KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu	2,458,748		20,753,866
27	4/29/ 2015	0211/1.20.03/KWT/2 015	02.45	Honor panitia	35,000		20,788,866
28		0214/1.20.03/KWT/2 015	17.02	Honor panitia pelaksana	345,000		21,133,866
29	7/27/ 2015	0424/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	605,500		21,739,366
30		0425/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya honor tenaga ahli	225,000		21,964,366
31		0431/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya sewa sarana mobilitas air	80,000		22,044,366
32		0432/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya sound sistem	80,000		22,124,366
33		0433/1.20.03/KWT/2 015	49.02	Biaya makan dan minum kegiatan	440,000		22,564,366
34	7/29/ 2015	0434/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	627,500		23,191,866
35		0435/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya honor tenaga ahli	200,000		23,391,866
36		0441/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya sewa sarana mobilitas air	60,000		23,451,866
37		0442/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya sewa tenda	90,000		23,541,866
38		0443/1.20.03/KWT/2 015	49.04	Biaya sewa sound system	50,000		23,591,866
39	8/10/ 2015	0444/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	602,500		24,194,366
40		0445/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya honor tenaga ahli	987,500		25,181,866
41	8/10/ 2015	0447/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya sewa gedung	45,000		25,226,866
42		0448/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya sewa sarana mobilitas darat	45,000		25,271,866
43		0449/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya sewa sarana mobilitas air	280,000		25,551,866
44		0450/1.20.03/KWT/2 015	49.08	Biaya makan dan minum kegiatan	450,000		26,001,866
45	12/2 9/20 15	0452/1.20.03/KWT/2 015	00.00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10,462,500		36,464,366
46	12/1/ 2015	0467/1.20.03/KWT/2 015	17.44	Honor panitia pelaksana kegiatan	1,740,000		38,204,366



47		0472/1.20.03/KWT/2015	40.01	Honor panitia pelaksanaan kegiatan	735,000		38,939,366
				Jumlah	70,520,406	31,581,040	38.939.366

Bahwa dari total pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa Rahmad, SE yaitu sebesar Rp. 70.520.406.- tidak semuanya disetorkan ke Kas Negara, melainkan hanya sebesar Rp. 31.581.040.- sedangkan sisanya sebesar Rp. 38.939.366.- tidak disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE dan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa diakhir tahun anggaran 2015 Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dikelolanya sebesar Rp. Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pertanggal 31 Desember 2015 ditemukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000
- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000
- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Bahwa berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016 sebesar Rp. 51.168.271.144.- terdiri dari:

- Belanja tidak langsung Rp.12.146.733.144.-
- Belanja langsung Rp. 39.021.538.000.

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKAD Kab. Halbar sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah dicairkan dan masuk rekening

*Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



Bendahara Pengeluaran uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- tersebut Terdakwa tarik tunai seluruhnya, kemudian Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000.000.-. lalu meminta Rusna Thalib untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 400.000.000.- ke kas daerah pada tanggal 1 Pebruari 2016 untuk menutupi indikasi kerugian daerah tahun 2015 tersebut. Hal mana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 20.C/LHP/XIX.TER/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, poin d. Terdapat SP2D TA 2016 yang selisih dan/atau tidak ada sama sekali pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.714.089.205,00. Dimana antara lain sebesar Rp. 1.088.498.366,00 Terdakwa Rahmad, SE gunakan untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017.

Bahwa penyetoran kekurangan kas Bagian Umum Sekretariat Daerah yang menjadi kewajiban Bendahara Pengeluaran atas pengeluaran 2015 dengan menggunakan uang yang berasal dari pencairan anggaran tahun 2016 membebani belanja tahun 2016.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menggunakan uang anggaran tahun 2016 untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017, Terdakwa Rahmad, SE antara lain pada tanggal 27 Januari 2016 membuat pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah digunakan untuk membayar kegiatan, yaitu:

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 84.275.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 88.345.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Speed Boat Pemda Kabupaten Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 245.500.000,00 yang diterima oleh Nasaruddin.

Bahwa perbuatan Terdakwa Rahmat, SE selaku Bendaha Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat:

Mengambil dan menggunakan Uang Persediaan sebesar Rp. 1.029.559.000 dan Tambahan uang (TU) Persediaan sebesar Rp. 20.000.000.- untuk

*Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*





kepentingan pribadinya (belanja yang tidak tersedia anggarannya) sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah / tidak bisa dinihilkan

Tidak menyetorkan potongan pajak ke Kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.- dan menggunakannya untuk kepentingan pribadinya

Karena berada dalam kekuasaannya selaku Bendahara Pengeluaran dan telah mengakibatkan telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 1.088.498.366,00 sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SR-175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan Anggaran Belanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.

Perbuatan Terdakwa Rahmad, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RAHMAD, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan jabatan sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015, pada Bulan Januari 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 atau selama menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jalan Pengapdian No. 1 Jaro Pomiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja

*Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah mempersiapkan dan menyerahkan 2 (dua) buah bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang kekurangan kas sebesar Rp. 1.088.498.366.00 tahun anggaran 2015 yang berbeda, seolah-olah uang kas telah digunakan untuk kegiatan, yaitu:

1. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pertanggal 31 Desember 2015 atas kekuarangan kas sebesar Rp. 1.088.498.366.00, yaitu:

a. Dibelanjakan untuk keperluan makan minum, pembelian keperluan rumah tangga dan servis kendaraan Bulan Oktober – Nopember 2015 dengan nilai bukti belanja sebesar Rp. 594.249.666,00,yaitu:

- Bulan September sebesar Rp. 647.955.-
- Bulan Oktober sebesar Rp. 99.112.158.-
- Bulan Nopember sebesar Rp. 277.438.915.-
- Bulan Desember sebesar Rp. 217.050.638.-

b. Untuk keperluan membayar tagihan speedboat selama bulan Nopember dan Desember 2015 sebesar Rp. 493.500.000,00 (terlampir),yaitu:

- Bulan Nopember sebesar Rp. 259.000.000.-
- Bulan Desember sebesar Rp. 234.500.000.-

2. Daftar rincian penggunaan Uang Persediaan (UP) Nihil sebesar Rp. 1.029.559.000.- (yang ditolak) adalah sebagai berikut:

a. Biaya Pemakaian speedboat kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan September 2015 sebesar Rp. 222.000.000.-

b. Biaya Pemakaian speedboat kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Oktoberr 2015 sebesar Rp. 248.000.000.-

c. Biaya Pemakaian speedboat kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 259.000.000.-

d. Bantuan survey potensi pariwisata sebesar Rp. 85.000.000.-

e. Biaya bahan bakar minyak kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 67.698.000.-

f. Biaya bahan bakar minyak kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Nopember 2015 sebesar Rp.84.275.500.-

g. Biaya bahan bakar minyak kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Desember2015 sebesar Rp. 88.345.500.

Yang dilakukan dengan cara:-----



- Bahwa Terdakwa Rahmad, SE Pengawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menjabat sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS//2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dengan tugas antara lain adalah :

- Menyimpan;
- Membayar dan;
- Mempertanggungjawabkan uang pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat.

- Bahwa berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 sebesar Rp. 55.129.728.730.00, terdiri dari:

- Belanja tidak langsung Rp. 11.147.049.185
- Belanja langsung Rp. 43.982.679.545., yaitu:
- Belanja pegawai: Rp. 190.550.000.-
- Belanja barang jasa: Rp. 38.575.315.683,-
- Belanja modal: Rp. 5.216.813.862.-

- Berdasarkan SK Bupati Halmahera Barat Nomor: 16/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 besaran Uang Persediaan (UP) adalah Rp. 1.500.000.000.-

- Bahwa Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 7 Januari 2015 mengajukan permintaan pencairan Uang Persediaan (SPP, SPM UP) kepada BPKD Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.500.000.000.-, yaitu:

- Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPP-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015

- Surat Pernyataan Pengajuan Uang Persediaan (SPP-UP) tanggal 7 Januari 2015

- Surat Pengantar Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 7 Januari 2015.

- Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) Nomor: 0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015 tanggal 7 Januari tahun 2015.

- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan yang dikelola Terdakwa Rahmad sebagai Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional atau membiayai pengeluaran di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 36.789.648.219.-, terdiri dari:



- Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 1.500.000.000.-

No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	Jumlah
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/7/2015	0003/1.20.03/UM/SPP-UP/2015	1/7/2015	0003/1.20.03/UMUM/SPM-UP/2015	1/8/2015	0029/SP2D/BUD/2015	Belanja Uang Persediaan.(Bag. Umum)	1,500,000,000
JUMLAH								1,500,000,000

Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 35.289.648.219.-

No	S P P		S P M		S P 2 D		Uraian	JUMLAH
	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	Nomor		
1	1/12/2015	0002/1.20.03/SPP-GU-UMUM/2015	1/12/2015	0002/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0049/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	244,650,000
2	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0004/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0050/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,000,000
3	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0005/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/13/2015	0051/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	640,000,000
4	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0006/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0059/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitas Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kantor (Operasional Mess Pemda di Jakarta Bulan Oktober s/d Desember 2014)	75,000,000
5	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0007/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0060/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	240,336,000
6	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/12/2015	0008/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0061/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	28,030,000
7	1/14/2015	0009/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	1/14/2015	0009/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	1/14/2015	0062/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi	156,009,600

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



							Perkantoran. (Bag. Umum)	
8	1/15/ 2015	0010/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/15/ 2015	0010/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/15/2015	0066/SP2D /BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	389,821,00 0
9	1/15/ 2015	0011/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/15/ 2015	0011/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/15/2015	0067/SP2D /BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Depart emen	8,550,000
1 0	1/15/ 2015	0012/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/15/ 2015	0012/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/15/2015	0068/SP2D /BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penyediaan Jasa Aktivitas Pemda	73,325,000
1 1	1/20/ 2015	0016/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/ 2015	0016/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/21/2015	0086/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	165,827,00 0
1 2	1/20/ 2015	0017/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/ 2015	0017/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/21/2015	0087/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja aban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	80,528,000
1 3	1/20/ 2015	0018/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/ 2015	0018/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/21/2015	0088/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja aban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	45,534,000
1 4	1/20/ 2015	0019/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/20/ 2015	0019/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/21/2015	0089/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Administrasi Perkantoran	25,000,000
1 5	1/27/ 2015	0020/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/27/ 2015	0020/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/28/2015	0134/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Administrasi Perkantoran	964,103,10 0
1 6	1/27/ 2015	0021/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/27/ 2015	0021/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/28/2015	0135/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja aban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	516,954,75 0
1 7	1/29/ 2015	0024/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	1/29/ 2015	0024/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	1/29/2015	0142/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Administrasi Perkantoran	174,014,00 0
1	1/29/	0025/1.20.03	1/29/	0025/1.20.0	1/29/2015	0143/SP2D	Pertanggungja	



8	2015	/UMUM/SPP-GU/2015	2015	3/UMUM/S PM-GU/2015		/BUD/2015	waban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9,532,000
19	1/29/2015	0026/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	1/29/2015	0026/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	1/29/2015	0144/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	37,552,000
20	2/4/2015	0027/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/4/2015	0027/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	2/4/2015	0213/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH. (Bag. Umum)	525,000,000
21	2/5/2015	0029/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/5/2015	0029/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	2/5/2015	0241/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	100,000,000
22	2/6/2015	0030/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0030/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	2/6/2015	0258/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	949,693,900
23	2/6/2015	0031/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0031/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	2/6/2015	0259/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	45,000,000
24	2/6/2015	0032/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/6/2015	0032/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	2/6/2015	0260/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Fasilitas Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	240,000,000
25	2/10/2015	0034/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/10/2015	0034/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	2/10/2015	0285/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Fasilitas Penyediaan Rumah Jabatan/Gedung Kantor	200,000,000
26	2/11/2015	0037/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0037/1.20.03 /UMUM/S PM-GU/2015	2/11/2015	0300/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69,197,400
27	2/11/2015	0038/1.20.03 /UMUM/SPP-GU/2015	2/11/2015	0038/1.20.03 /UMUM/S PM-	2/11/2015	0301/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan	39,160,000



				GU/2015			Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Depart emen	
2 8	2/11/ 2015	0036/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/11/ 2015	0036/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	2/11/2015	0299/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	455,919,00 0
2 9	2/17/ 2015	0060/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/17/ 2015	0060/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	2/17/2015	0349/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	814,868,00 0
3 0	2/17/ 2015	0061/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/17/ 2015	0061/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	2/17/2015	0350/SP2D /BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah. (Bag. Umum)	75,200,000
3 1	2/17/ 2015	0062/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	2/17/ 2015	0062/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	2/17/2015	0351/SP2D /BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Fasilitasi Penyediaan Jasa Angkutan. (Bag. Umum)	75,000,000
3 2	3/2/2 015	0065/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	3/2/2 015	0065/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	3/2/2015	0450/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	459,420,00 0
3 3	3/2/2 015	0066/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	3/2/2 015	0066/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	3/2/2015	0451/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal. (Bag. Umum)	22,919,000
3 4	3/2/2 015	0067/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	3/2/2 015	0067/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	3/2/2015	0452/SP2D /BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Depart emen. (Bag. Umum)	77,987,000
3 5	3/3/2 015	0069/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	3/3/2 015	0069/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	3/4/2015	0493/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	13,168,000
3 6	3/3/2 015	0070/1.20.03 /UMUM/SPP- GU/2015	3/3/2 015	0070/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	3/4/2015	0494/SP2D /BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Dialog/audensi dengan tokoh- tokoh masyarakat. (Bag. Umum)	234,191,00 0

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	3/5/2015	0075/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0075/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0516/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Umum)	700,121,000
38	3/5/2015	0076/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0076/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0517/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	177,144,000
39	3/5/2015	0077/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0077/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/5/2015	0518/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	589,065,000

40	3/6/2015	0078/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/6/2015	0078/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/6/2015	0546/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (Bag. Umum)	75,600,000
41	3/10/2015	0079/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0079/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0558/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU)	695,209,910
42	3/10/2015	0080/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/10/2015	0080/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/11/2015	0575/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU) Bag. Umum	50,000,000
43	3/12/2015	0090/1.20.03/SPP-GU/2015	3/12/2015	0090/1.20.03/SPM-GU/2015	3/13/2015	0625/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. (Bag. Umum)	75,700,000
44	3/17/2015	0091/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/17/2015	0091/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/17/2015	0632/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	197,577,000
45	3/25/2015	0094/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	3/25/2015	0094/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	/25/2015	0680/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	150,068,350
46	4/1/2015	0097/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/1/2015	0097/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/2/2015	0818/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas Ganti Uang (GU). Umum	314,778,000
47	4/2/2015	0098/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/2/2015	0098/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	4/2/2015	0822/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban atas	125,227,400





		GU/2015		PM-GU/2015			Ganti Uang (GU) Bag. Umum	
48	4/7/2015	0101/1.20.03 /SPP-UMUM/2015	4/7/2015	0101/1.20.03/SPM-UMUM/2015	4/8/2015	0908/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	1,015,236,000
49	4/7/2015	0102/1.20.03 /SPP-UMUM/2015	4/7/2015	0102/1.20.03/SPM-UMUM/2015	4/8/2015	0909/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (Bag. Umum)	28,996,000
50	4/7/2015	0103/1.20.03 /SPJ-UMUM/2015	4/7/2015	0103/1.20.03/SPM-UMUM/2015	4/8/2015	0910/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH (Setda)	443,357,000
51	4/10/2015	0107/1.20.03 /SPP-GU/2015	4/10/2015	0107/1.20.03/SPM-GU/2015	4/10/2015	0939/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	794,004,500
52	4/15/2015	0117/1.20.03 /SPP-GU/2015	4/15/2015	0117/1.20.03/SPM-GU/2015	4/15/2015	0999/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	426,716,000
53	4/17/2015	0120/1.20.03 /SPP-GU/2015	4/17/2015	0120/1.20.03/SPM-GU/2015	4/17/2015	1035/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	252,312,000
54	4/22/2015	0122/1.20.03 /SPP-GU/2015	4/22/2015	0122/1.20.03/SPM-GU/2015	4/22/2015	1084/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU)	365,718,000
55	4/28/2015	0126/1.20.03 /SPP-GU/2015	4/28/2015	0126/1.20.03/SPM-GU/2015	4/28/2015	1131/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	326,066,000
56	4/30/2015	0128/1.20.03 /SPP-GU/2015	4/30/2015	0128/1.20.03/SPM-GU/2015	4/30/2015	1158/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	30,000,000
57	5/5/2015	0129/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/5/2015	0129/1.20.03/SPM-GU/2015	5/5/2015	1232/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Program Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	173,472,000
58	5/7/2015	0132/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/7/2015	0132/1.20.03/SPM-GU/2015	5/8/2015	1297/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	500,000,000
59	5/11/2015	0133/1.20.03 /SPP-	5/11/2015	0134/1.20.03/SPM-	5/11/2015	1305/SP2D /BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas	570,137,000



		GU/2015		GU/2015			Ganti (GU). Uang Bag. Umum	
60	5/13/2015	0134/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/13/2015	0134a/1.20.03/SPM-GU/2015	5/13/2015	1334/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	735,258,000
61	5/15/2015	0135/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/15/2015	0135/1.20.03/SPM-GU/2015	5/18/2015	1350/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	305,058,830
62	5/18/2015	0136/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/18/2015	0136/1.20.03/SPM-GU/2015	5/18/2015	1351/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	283,168,000
63	5/19/2015	0137/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/19/2015	0137/1.20.03/SPM-GU/2015	5/19/2015	1367/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	288,263,000
64	5/21/2015	0140/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/21/2015	0140/1.20.03/SPM-GU/2015	5/21/2015	1394/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	383,185,000
65	5/21/2015	0141/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/21/2015	0141/1.20.03/SPM-GU/2015	5/21/2015	1395/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	90,350,000
66	5/21/2015	0142/1.20.03 /SPP-GU/2015	5/21/2015	0142/1.20.03/SPM-GU/2015	5/22/2015	1401/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	26,000,000
75	6/3/2015	0162/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/3/2015	0162/1.20.03/SPM-GU/2015	6/3/2015	1488/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	541,232,716
76	6/4/2015	0163/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/4/2015	0163/1.20.03/SPM-GU/2015	6/5/2015	1527/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	948,736,550
77	6/5/2015	0165/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/5/2015	0165/1.20.03/SPM-GU/2015	6/5/2015	1551/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	407,825,500
78	6/9/2015	0167/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/9/2015	0167/1.20.03/SPM-GU/2015	6/9/2015	1603/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	503,607,000
79	6/11/2015	0169/1.20.03 /SPP-GU/2015	6/11/2015	0169/1.20.03/SPM-GU/2015	6/12/2015	1682/SP2D /BUD/2015	Pertanggungja waban Atas Ganti (GU). Uang Bag. Umum	139,785,000
8	6/16/2015	0184/1.20.03	6/16/2015	0184/1.20.03	6/16/2015	1728/SP2D	Pertanggung	100,000,00



0	2015	/SPP-GU/2015	2015	3/SPM-GU/2015		/BUD/2015	Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen	0
81	6/16/2015	0185/1.20.03/SPP-GU/2015	6/16/2015	0185/1.20.03/SPM-GU/2015	6/16/2015	1743/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	72,680,000
82	6/17/2015	0186/1.20.03/SPP-GU/2015	6/17/2015	0186/1.20.03/SPM-GU/2015	6/17/2015	1770/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). Bag. Umum	150,543,000
83	6/23/2015	0188/1.20.03/SPP-GU/2015	6/23/2015	0188/1.20.03/SPM-GU/2015	6/23/2015	1806/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	358,983,787
84	6/25/2015	0189/1.20.03/SPP-GU/2015	6/25/2015	0189/1.20.03/SPM-GU/2015	6/25/2015	1833/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	234,599,000
85	7/2/2015	0191/1.20.03/SPP-GU/2015	7/2/2015	0191/1.20.03/SPM-GU/2015	7/2/2015	1958/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. UMUM)	569,374,090
86	7/9/2015	0201/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0201/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/9/2015	2128/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (Bag. Umum)	1,376,049,000
87	7/9/2015	0202/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/9/2015	0202/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/9/2015	2129/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Bahan Logistik Kantor. (GU. Bag. Umum)	27,000,000
88	7/13/2015	0208/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0208/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/13/2015	2214/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Ganti Uang (GU) (BAG. UMUM)	304,000,000
89	7/13/2015	0214/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/13/2015	0214/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/13/2015	2215/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. (GU BAG. UMUM)	60,000,000
90	7/14/2015	0220/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/14/2015	0220/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	7/14/2015	2249/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawaban Atas Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. (GU. BAG. UMUM)	300,000,000



91	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/15/2015	0221/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/15/2015	2258/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen. (GU. BAG. UMUM)	200,000,000
92	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/27/2015	0222/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/27/2015	2268/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU). (Bag. Umum)	467,200,000
93	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/28/2015	0230/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/28/2015	2270/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur. (GU. BAG. UMUM)	154,750,000
94	7/29/2015	0233/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/29/2015	0233/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	7/29/2015	2271/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. (GU. BAG. UMUM)	57,200,000
95	8/3/2015	0336/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	0336/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	2318/SP2D/BUD/2015	Pertanggung Jawaban Atas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. (Bag. Umum)	125,200,000
96	8/3/2015	0337/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	0337/1.20.03/UMUM/SPM-GU/2015	8/3/2015	2319/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	395,000,000
97	8/4/2015	0339/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/4/2015	0339/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/5/2015	2351/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU)	491,953,000
98	8/5/2015	0341/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/5/2015	0341/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/5/2015	2357/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103,521,013
99	8/18/2015	0344/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/18/2015	0344/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/18/2015	2486/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas Ganti Uang (GU. UMUM)	575,000,000
100	8/27/2015	0361/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/27/2015	0361/1.20.03/UMUM/SPP-GU/2015	8/27/2015	2620/SP2D/BUD/2015	Pertanggung jawaban Atas	350,000,000



		GU/2015		GU/2015			Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	
101	9/1/2 015	0369/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/1/2 015	0369/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/1/2015	2702/SP2D /BUD/2015	Pertangg ung Jawaban Atas Program Pelayana n Administ rasi Perkant oran (BAG. UMUM)	304,603,430
102	9/3/2 015	0372/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/3/2 015	0372/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/3/2015	2776/SP2D /BUD/2015	Pertangu ngjawab an Atas Program Peningkat an Pelayana n Kedinasa n KDH/WK DH (GU. BAG UMUM)	285,000,000
103	9/9/2 015	0378/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/9/2 015	0378/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/9/2015	2849/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU BAG. UMUM)	670,000,000
104	9/10/ 2015	0379/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/10/ 2015	0379/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/10/2015	2876/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU BAG. UMUM)	913,208,000
105	9/14/ 2015	0380/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/14/ 2015	0380/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/14/2015	2913/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Pogram Administ rasi Perkant oran (GU BAG. UMUM)	178,394,000
106	9/14/ 2015	0381/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/14/ 2015	0381/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/14/2015	2911/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Program Peningkat an Pelayana n Angkutan (GU. BAG UMUM)	255,000,000
107	9/15/ 2015	0382/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/15/ 2015	0382/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/16/2015	2954/SP2D /BUD/2015	Pertangg	565,563,300



	2015	3/UMUM/S PP- GU/2015	2015	3/UMUM/S PM- GU/2015		/BUD/2015	ungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	
108	9/16/ 2015	0383/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/16/ 2015	0383/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/16/2015	2955/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan (GU. BAG UMUM)	207,000,000
109	9/21/ 2015	0387/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/21/ 2015	0387/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/21/2015	3019/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	392,653,000
110	9/30/ 2015	0392/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	9/30/ 2015	0392/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	9/30/2015	3053/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	299,501,300
111	10/2/ 2015	0395/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/2/ 2015	0395/1.20.0 3/UMUM/S PMGU/201 5	10/2/2015	3118/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU)	769,177,000
112	10/5/ 2015	0397/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/5/ 2015	0397/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	10/5/2015	3157/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	716,251,000
113	10/5/ 2015	0398/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/5/ 2015	0398/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	10/5/2015	3158/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	283,980,000
114	10/2 0/20 15	0415/1.20.0 3/UMUM/S PP- GU/2015	10/2 0/20 15	0415/1.20.0 3/UMUM/S PM- GU/2015	10/20/201 5	3331/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	302,717,793
115	10/2 2/20 15	0416/1.20.0 3/SPP- GU/2015	10/2 2/20 15	0416/1.20.0 3/SPM- GU/2015	10/23/201 5	3407/SP2D /BUD/2015	Pertangg ungjawab an Atas Ganti Uang (GU)	428,955,000
116	10/2	0417/1.20.0	10/2	0417/1.20.0	10/23/201	3406/SP2D	Pertangg	232,500,000

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	3/2015	3/SPP-GU/2015	3/2015	3/SPM-GU/2015	5	/BUD/2015	ungjawab an Atas Ganti Uang (GU)	
117	10/28/2015	0428/1.20.03/SPP-GU/2015	10/28/2015	0428/1.20.03/SPM-GU/2015	10/28/2015	3444/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	350,000,000
118	10/30/2015	0430/1.20.03/SPP-GU/2015	10/30/2015	0430/1.20.03/SPM-GU/2015	10/30/2015	3448/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU. BAG UMUM)	84,309,000
119	11/3/2015	0433/1.20.03/SPP-GU/2015	11/3/2015	0433/1.20.03/SPM-GU/2015	11/3/2015	3516/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU. bag umum)	231,570,000
120	11/23/2015	0501/1.20.03/SPP-GU/2015	11/23/2015	0501/1.20.03/SPM-GU/2015	11/23/2015	3779/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU)	80,748,000
122	12/2/2015	0513/1.20.03/SPP-GU/2015	12/2/2015	0513/1.20.03/SPM-GU/2015	12/2/2015	4012/SP2D/BUD/2015	Pertanggungjawab an Atas Ganti Uang (GU)	190,000,000
JUMLAH								35,289,648,219

Bahwa Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan sebesar Rp. 36.789.648.219.- yang dikelola Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran hanya dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.760.089.219, terdiri dari:

SPP,SPM Ganti Uang (GU) sebesar Rp. 35.289.648.219.- dan

SPP, SPM GU-Nihil sebesar Rp. 470.441.000.-,

Sehingga masih ada sisa kas yang belum dinihilkan/diSPJkan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 1.029.559.000.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 Tambahan Uang (TU) Persediaan yang dikelola Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran di Bagian Umum Setda Kab. Halbar adalah sebesar Rp. 1.268.773.420.- dan sudah dicairkan semuanya, yaitu:

No	Uraian	SPP	SPM	SP2D	Jumlah
		Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	Tgl/Nomor:	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 Januari 2015 0015/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	21 Januari 2015 0085/SP2D/BUD/ 2015	150.000.000
2.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Februari 2015 0027/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	03 Februari 2015 0198/SP2D/BUD/ 2015	175.000.000





3.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Maret 2015 0073/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Maret 2015 0536/SP2D/BUD/ 2015	42.957.420
4.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	03 Maret 2015 0074/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Maret 2015 0537/SP2D/BUD/ 2015	25.566.000
5.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0083/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0588/SP2D/BUD/ 2015	20.000.000
6.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0084/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0589/SP2D/BUD/ 2015	22.500.000
7.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Maret 2015 0085/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0590/SP2D/BUD/ 2015	30.000.000
8.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	11 Maret 2015 0086/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	11 Februari 2015 0086/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	11 Maret 2015 0591/SP2D/BUD/ 2015	15.000.000
9.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	21 April 2015 0121/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	21 April 2015 0121/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	05 Mei 2015 1201/SP2D/BUD/ 2015	560.000.000
10.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0215/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2222/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
11.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0216/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2223/SP2D/BUD/ 2015	47.850.000
12.	Belanja Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagian Umum	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMU M/SPP-TU/2015	13 Juli 2015 0217/.20.03/UMUM /SPM-TU/2015	14 Juli 2015 2224/SP2D/BUD/ 2015	132.050.000
Jumlah					1.268.773.420

Bahwa Tambahan Uang Rp. 1.268.773.420.- tersebut sebesar Rp. 20.000.000.- telah diambil dan digunakan oleh Terdakwa Rahmad, SE untuk kepentingan pribadinya sehingga Terdakwa hanya bisa mempertanggungjawabkan (SPJ) dalam bentuk SPP,SPM Tambah Uang (TU) Nihil, hanya sebesar Rp. 1.248.773.420.-, yaitu dari kegiatan tanggal 5 Mei 2015 dimana terdapat permintaan Tambahan Uang (TU) Persediaan atas kegiatan fasilitasi penyelenggaraan vestifal budaya sebesar Rp,. 560.000.000.-, sesuai SP2D Nomor: 1201/SP2D/BUD/2015 tanggal 5 mei 2015, namun uang kegiatan tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan melalui permintaan Tambahan Uang (TU) Nihil sebesar Rp. 540.000.000.- sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 20.000.000. sesuai dengan SP2D TU Nihil Nomor: 4744/SP2D/BUD/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa pada tahun anggaran 2015 total pajak yang harus dipungut dan disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar tahun 2015 sebesar Rp. 70.520.406, dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak.



Bahwa 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang dikenakan pemotongan pajak tersebut pajaknya telah dipungut oleh Terdakwa rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran:

No	Tanggal	No Bukti	Uraian		Potongan	Setoran	Saldo
1	1/12/2015	0007/1.20.03/UMU M/KWT/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kegiatan	2,434,720		2,434,720
2		0010/1.20.03/UMU M/KWT/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas darat	266,000		2,700,720
3	2/5/2015	0021/1.20.03/UMU M/KWT/2015	01.17	PPh belanja makan dan minum tamu		2,000,000	700,720
4		0047/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	biaya makan minum tamu	2,000,000		2,700,720
5	2/6/2015	0048/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.16	Biaya bahan bakar minyak	1,264,828		3,965,548
6		0050/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.21	Biaya jasa pelengkap pelaksanaan kegiatan	2,160,050		6,125,598
7		0051/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	16.02	Biaya sarana mobilitas air	900,000		7,025,598
8		0052/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	45.01	Biaya jasa transportasi laut guna pemakaian sped board	4,800,000		11,825,598
9	2/10/2015	0025/1.20.03/UMU MKWT/2015	02.47	PPh sewa mess pemda halbar		20,000,000	(8,174,402)
10		0053/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	02.47	Biaya pembayaran mess pemda Halbar di Jakarta	20,000,000		11,825,598
11	2/11/2015	0055/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.11	Biaya Iklan Pemda Halbar	1,000,000		12,825,598
12		0056/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minum tamu sekretariat daerah pemda halbar	1,108,200		13,933,798
13		0058/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.21	Biaya aktivitas pemda guna operasional sekretariat daerah pemda kab. halbar	2,194,180		16,127,978
14		0059/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	02.24	Biaya servis kendaraan dinas pemda kab. halbar	1,383,940		17,511,918
15		0060/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	16.02	Biaya akomodasi tamu pemda kab. Halbar	783,200		18,295,118
16	3/2/2015	0032.1/1.20.03/UM UM/KWT/2015	01.11	Setoran pajak biaya cetak iklan		500,000	17,795,118
17		0032.3/1.20.03/UM UM/KWT/2015	01.17	Setoran makan dan minum		3,040,000	14,755,118
18		0033/1.20.03/UMU M/KWT/2015	02.24	Setoran biaya servis mobil		458,380	14,296,738
19		0067/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.11	Biaya iklan ucapan atas wafatnya sultan Ternate, di SKH Malut Post, Posko Malut dan Radar Halmahera	500,000		14,796,738
20		0068/1.20.03/UMU M/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu pemda	3,040,000		17,836,738
21		0070/1.20.03/UMU	02.24	Biaya servis	458,380		18,295,118

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		M/KWT-GU/2015		kendaraan dinas			
22	3/5/2015	0037.3/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.14	Setoran PPh makan dan minum		3,232,200	15,062,918
23		0037.5/1.20.03/UMUM/KWT/2015	01.17	Setoran PPh makan dan minum tamu		2,350,460	12,712,458
24		0080/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.14	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	3,232,200		15,944,658
25		0082/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makanan dan minuman kebutuhan kdh/wkdh	2,350,460		18,295,118
26	4/2/2015	0119/1.20.03/UMUM/KWT-GU/2015	01.17	Biaya makan dan minum tamu	2,458,748		20,753,866
27	4/29/2015	0211/1.20.03/KWT/2015	02.45	Honor panitia	35,000		20,788,866
28		0214/1.20.03/KWT/2015	17.02	Honor panitia pelaksana	345,000		21,133,866
29	7/27/2015	0424/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	605,500		21,739,366
30		0425/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya honor tenaga ahli	225,000		21,964,366
31		0431/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya sewa sarana mobilitas air	80,000		22,044,366
32		0432/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya sound sistem	80,000		22,124,366
33		0433/1.20.03/KWT/2015	49.02	Biaya makan dan minum kegiatan	440,000		22,564,366
34	7/29/2015	0434/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	627,500		23,191,866
35		0435/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya honor tenaga ahli	200,000		23,391,866
36		0441/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya sewa sarana mobilitas air	60,000		23,451,866
37		0442/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya sewa tenda	90,000		23,541,866
38		0443/1.20.03/KWT/2015	49.04	Biaya sewa sound system	50,000		23,591,866
39	8/10/2015	0444/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya honor panitia pelaksana kegiatan	602,500		24,194,366
40		0445/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya honor tenaga ahli	987,500		25,181,866
41	8/10/2015	0447/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya sewa gedung	45,000		25,226,866
42		0448/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya sewa sarana mobilitas darat	45,000		25,271,866
43		0449/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya sewa sarana mobilitas air	280,000		25,551,866
44		0450/1.20.03/KWT/2015	49.08	Biaya makan dan minum kegiatan	450,000		26,001,866
45	12/29/2015	0452/1.20.03/KWT/2015	00.00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10,462,500		36,464,366



46	12/1/ 2015	0467/1.20.03/KWT/2 015	17.44	Honor panitia pelaksanaan kegiatan	1,740,000		38,204,366
47		0472/1.20.03/KWT/2 015	40.01	Honor panitia pelaksanaan kegiatan	735,000		38,939,366
				Jumlah	70,520,406	31,581,040	38.939.366

Bahwa dari total pajak yang telah dipungut oleh Terdakwa Rahmad, SE yaitu sebesar Rp. 70.520.406.- hanya disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 31.581.040.- sedangkan sisanya sebesar Rp38.939.366. tidak disetor oleh Terdakwa Rahmad, SE

Bahwa diakhir tahun anggaran 2015 Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dikelolanya sebesar Rp. Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pertanggal 31 Desember 2015 ditemukan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp.1.088.498.366.00 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang tidak berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran, terdiri dari:

- Saldo sisa UP yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 1.029.559.000
- Sisa TU yang tidak bisa dinihilkan dan harus disetor kembali ke kas daerah Rp. 20.000.000
- Saldo Pajak yang belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 38.939.366.-

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan administrasi Terdakwa Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah membuat dan menyerahkan 2 (dua) buah bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang kekurangan kas sebesar Rp1.088.498.366.- tahun anggaran 2015 yang berbeda-beda, seolah-olah uang kas telah digunakan untuk kegiatan.



Untuk mempertanggungjawabkan uang kas Rp. 1.088.498.366.00 yang diambil dan digunakannya Terdakwa membuat pertanggungjawaban penggunaan uang yang seolah-olah uang tersebut dibelanjakan untuk:

Dibelanjakan untuk keperluan makan minum, pembelian keperluan rumah tangga dan servis kendaraan Bulan Oktober – Nopember 2015 dengan nilai bukti belanja sebesar Rp. 594.249.666,00, yaitu:

- Bulan September sebesar Rp. 647.955.-
- Bulan Oktober sebesar Rp. 99.112.158.-
- Bulan Nopember sebesar Rp. 277.438.915.-
- Bulan Desember sebesar Rp. 217.050.638.-

Dibelanjakan untuk keperluan membayar tagihan speedboat selama bulan Nopember dan Desember 2015 sebesar Rp. 493.500.000,00 (terlampir), yaitu:

- Bulan Nopember sebesar Rp. 259.000.000.-
- Bulan Desember sebesar Rp. 234.500.000.-

Bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut di atas kemudian Terdakwa serahkan kepada Tim pemeriksa BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara ketika dilakukan pemeriksaan keuangan, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016 pertanggal 31 Desember 2015 atas kekuarangan kas sebesar Rp. 1.088.498.366.00.

Bahwa selain itu Terdakwa Rahmad, SE juga membuat daftar rincian pertanggungj awaban penggunaan Uang Persediaan (UP) Nihil sebesar Rp. 1.029.559.000.- yang seolah-olah uang tersebut dibelanjakan untuk keperluan kantor lalu diserahkannya kepada BPKAD Kabupaten Halmahera Barat sebagai pertanggungjawaban nihil, padahal Terdakwa Rahmad, SE pertanggal 31 Desember 2015 tidak pernah membuat pertanggungjawaban nihil sebesar Rp. 1.029.559.000.- kepada BPKAD Kabupaten Halmahera Barat.

Daftar rincian pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP) Nihil sebesar Rp. 1.029.559.000.- yang seolah-olah uang dibelanjakan untuk keperluan kantor tersebut yaitu:

- a. Biaya Pemakaian speedboat kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan September 2015 sebesar Rp. 222.000.000.-
- b. Biaya Pemakaian speedboat kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Oktoberr 2015 sebesar Rp. 248.000.000.-
- c. Biaya Pemakaian speedboat kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 259.000.000.-



- d. Bantuan survey potensi pariwisata sebesar Rp. 85.000.000.-
- e. Biaya bahan bakar minyak kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 67.698.000.-
- f. Biaya bahan bakar minyak kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Nopember 2015 sebesar Rp.84.275.500.-
- g. Biaya bahan bakar minyak kebutuhan kantor Bupati Halbar bulan Desember 2015 sebesar Rp. 88.345.500.

Bahwa berdasarkan DPA/DPPAD- SKPD Pagu Anggaran di Bagian Umum Setda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016 sebesar Rp. 51.168.271.144.- terdiri dari:

- Belanja tidak langsung Rp.12.146.733.144.-
- Belanja langsung Rp. 39.021.538.000.

Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKAD Kab. Halbar sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah), setelah dicairkan dan masuk rekening Bendahara Pengeluaran uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- tersebut Terdakwa tarik tunai seluruhnya, kemudian Terdakwa ambil sebesar Rp. 400.000.000.- lalu meminta Rusna Thalib untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 400.000.000.- ke kas daerah pada tanggal 1 Pebruari 2016 untuk menutupi indikasi kerugian daerah tahun 2015 tersebut. Hal mana sesuai dengan Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 20.C/LHP/XIX.TER/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, poin d. Terdapat SP2D TA 2016 yang selisih dan/atau tidak ada sama sekali pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.714.089.205,00. Dimana antara lain sebesar Rp. 1.088.498.366,00 Terdakwa Rahmad, SE gunakan untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017.

Bahwa penyetoran kekurangan kas Bagian Umum Sekretariat Daerah yang menjadi kewajiban Bendahara Pengeluaran atas pengeluaran 2015 dengan menggunakan uang yang berasal dari pencairan anggaran tahun 2016 membebani belanja tahun 2016.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menggunakan uang anggaran tahun 2016 untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017, Terdakwa Rahmad, SE





antara lain pada tanggal 27 Januari 2016 membuat pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah digunakan untuk membayar kegiatan, yaitu:

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 84.275.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Kantor Bupati Halmahera Barat Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 88.345.500,00 yang diterima oleh Hj. Imran Ishak.

Kuitansi biaya Bahan Bakar Minyak kebutuhan Speed Boat Pemda Kabupaten Halmahera Barat Bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 245.500.000,00 yang diterima oleh Nasaruddin.

Perbuatan Terdakwa Rahmad, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (*requisitoir*) pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD, SE** terbukti bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAD, SE **selama 5 (lima)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa di bebani untuk membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa **RAHMAD, SE**, membayar uang pengganti sebesar Rp 1.088.493.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE





untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** kurungan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa :

No	Barang / Dokumen Yang disita	Dikembalikan Kepada
1	Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.-	<b>Terdakwa RAHMAD, SE</b>
2.	Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak	
3.	SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.	
4.	Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.- Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.	
5.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.-	<b>Saksi MUHAMMAD MARASABESSY , SE:</b>
6.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU, Surat Perintah Membayar (SPM) GU dan Surat	
7.	Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GU tahun 2015 sebesar Rp. 35.289.648.219.-	
8.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TU, Surat Perintah Membayar (SPM) TU dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) TP tahun 2015 sebesar Rp. 1.268.773.420.-	
9.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP),	
10.	Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat	
11.	Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GUP/TUP nihil tahun 2015 sebesar Rp.1.719.214.420.- terdiri dari:	
12.	GUP nihil sebesar Rp. 470.441.000.- TUP nihil sebesar Rp. 1.248.773.420.-	
13.	Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran	
14.	periode 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015	
15.	Copy Buku Pembantu Pajak periode 31 Januari 2015	



16.	s/d 31 Desember 2015 Copy surat Kepala BPKAD Kab. Halbar Nomor: 900/397/2015 tanggal 09 Nopember 2015 perihal	
17.	batas waktu pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada para pimpinan SKPD se-Kab.	
18.	Halmahera Barat.	
19.	Copy SP2D UP Nomor: 0043/SP2D/BUD/2016 tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.- Copy Register SP2D UP tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.-	
20.	Copy Register SP2D GU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 26.265.471.530.-	
21.	Copy Register SP2D TU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.921.050.000.-	
22.	Copy Register SP2D nihil tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.421.050.000.- terdiri dari : GUP nihil sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan TUP nihil sebesar Rp. 1.921.050.000.- Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah tahun 2016 Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016. Copy Berita Acara Serah Terima Arsip Nomor: 970/0084/2016 tanggal 16 Agustus 2016 antara Ibrahim Rasyid, SE jabatan pengelola arsip Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Halbar dengan Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Halbar untuk periode tanggal 13 Januaries 2016 sampai dengan 28 Desember 2016. Print out Buku Kas Umum Bendaharan Pengeluaran Setda kab. Halbar perperiode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Setda Kab. Halbar periode Bulan Juni	



	sampai dengan Desember 2016. Print out Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP periode Bulan Januari sampai dengan Juni 2016.	
23.	Copy Keputusan Bupati Halmahera Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015 an. RAHMAD, SE	<b>Saksi NASIR ABDURAHMAN</b>
24.	Copy bundel Surat Perintah Pencairan Dana (GU), Surat Perintah Membayar GUP, Surat Permintaan Pembayaran GUP, Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK Djunaidi Mustafa, SP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, masing-masing tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 1.002.170.400.-	
25.	Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016.	
26.	Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional Bulan Januari sampai dengan Desember 2015.	
27.	Surat Kepala PT. Bank Maluku Maluku Cabang Jailolo No: JLO/04/010/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal penyampaian setoran tunai.	<b>PRANGKY PATIASINA</b>
28.	Print out rekening Koran Giro Setda Kab. Halbar no. rek: 1501100313 per tanggal 31 Desember 2015.	
29.	Print out rekening Koran giro Pem. Kab. Halbar no. rek: 1501000053 per 13 September 2016, 15 September 2016, 01 Pebruari 2016 dan 11 Pebruari 2016.	

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar  
**Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 14 April 2020 terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAD, SE dengan pidana .penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.088.493.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Barang / Dokumen Yang disita	Dikembalikan Kepada
1	Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai	



2.	Rp. 400.000.000.- Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat.	<b>Terdakwa RAHMAD, SE</b>
3.	Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.-	
4.	Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.	
5.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.-	
6.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU, Surat Perintah Membayar (SPM) GU dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GU tahun 2015 sebesar Rp. 35.289.648.219.-	<b>Saksi MUHAMMAD MARASABESSY , SE:</b>
7.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TU, Surat Perintah Membayar (SPM) TU dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) TP tahun 2015 sebesar Rp. 1.268.773.420.-	
8.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GUP/TUP nihil tahun 2015 sebesar Rp.1.719.214.420.- terdiri dari: GUP nihil sebesar Rp. 470.441.000.- TUP nihil sebesar Rp. 1.248.773.420.-	
9.	Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015	
10.	Copy Buku Pembantu Pajak periode 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015	
11.	Copy surat Kepala BPKAD Kab. Halbar Nomor: 900/397/2015 tanggal 09 Nopember 2015 perihal batas waktu pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada para pimpinan SKPD se-Kab.	
12.		



13.	Halmahera Barat.	
14.	Copy SP2D UP Nomor: 0043/SP2D/BUD/2016 tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.-	
15.	Copy Register SP2D UP tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.-	
16.	Copy Register SP2D GU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 26.265.471.530.-	
17.	Copy Register SP2D TU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.921.050.000.-	
18.	Copy Register SP2D nihil tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.421.050.000.- terdiri dari :	
19.	GUP nihil sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan TUP nihil sebesar Rp. 1.921.050.000.-	
20.	Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah tahun 2016	
21.	Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016.	
22.	Copy Berita Acara Serah Terima Arsip Nomor: 970/0084/2016 tanggal 16 Agustus 2016 antara Ibrahim Rasyid, SE jabatan pengelola arsip Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Halbar dengan Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Halbar untuk periode tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 28 Desember 2016.	
	Print out Buku Kas Umum Bendaharan Pengeluaran Setda kab. Halbar peroiode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.	
	Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Setda Kab. Halbar periode Bulan Juni sampai dengan Desember 2016.	
	Print out Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP,	



	Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP periode Bulan Januari sampai dengan Juni 2016.	
23.	Copy Keputusan Bupati Halmahera Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015 an. RAHMAD, SE	<b>Saksi NASIR ABDURAHMAN</b>
24.	Copy bundel Surat Perintah Pencairan Dana (GU), Surat Perintah Membayar GUP, Surat Permintaan Pembayaran GUP, Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK Djunaidi Mustafa, SP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, masing-masing tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 1.002.170.400.-	
25.	Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016.	
26.	Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional Bulan Januari sampai dengan Desember 2015.	
27.	Surat Kepala PT. Bank Maluku Maluku Cabang Jailolo No: JLO/04/010/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal penyampaian setoran tunai.	<b>PRANGKY PATIASINA</b>
28.	Print out rekening Koran Giro Setda Kab. Halbar no. rek: 1501100313 per tanggal 31 Desember 2015.	
29.	Print out rekening Koran giro Pem. Kab. Halbar no. rek: 1501000053 per 13 September 2016, 15 September 2016, 01 Pebruari 2016 dan 11 Pebruari 2016.	

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

No	BENTUK	KODE	KETERANGAN / MUATAN PEMBUKTIAN
----	--------	------	--------------------------------





1.	Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/II/2015 tertanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015 (asli)	P-01	Bukti ini untuk menunjukan legalitas sdr. Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Halmahera Barat.
2.	surat penyediaan dana (SPD) bagian umum dan perlengkapan secretariat daerah kabupaten Halmahera barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Dan Perlengkapan	P-02	Bukti ini untuk menunjukan ada permintaan SPD Rp. 4.223.059.139 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh Sembilan seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut yang terealisasi hanyalah Rp.470.441.000 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu empat puluh satu rupiah)
3.	Biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-03	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian speedboat dan BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
4.	Biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-04	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
5.	Biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-05	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
6.	Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-06	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
7.	Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-07	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
8.	Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan	P-08	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa



	Desember tahun 2015		sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
9.	Belanja jasa aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata	P-09	Bukti ini untuk menunjukan bahwa belanja jasa aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata. Hal ini juga tidak dapat diinihkan karena pagu anggrannya jga sudah tidak ada
10.	Surat Keterangan No. 811.3/24/2019 Kepala Inspektorat Pemerintah Kab. Halbar tanggal 14 Januari 2019	P-10	Bukti ini untuk menunjukan bahwa Bendahara Sekretariat Daerah atas nama Rahmad, SE NIP 19700119 199703 1 007 telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan melakukan penyetoran kembali ke kas daerah nomor rekening 150-100053 senilai Rp. 1.088. 498.366, -
11.	Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE	P-11	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 400.000.000,-
12.	Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE	P-12	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 20.000.000
13.	Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE	P-13	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 200.000.000,-
14.	Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE	P-14	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 488.498.300,-
15.	Dokumen Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat semester tahun 2017 atas dasar LHP No. 37/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 14 Juli 2017	P-15	Bukti ini untuk menunjukan Bahwa adanya tindak lanjut untuk entitas yang diperiksa (1) Bupati menerbitkan Surat Perintah No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera barat, (2) Bukti setor sekretariat daerah tanggal 1 februari 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- (belum diverifikasi dan dilengkapi dengan rekening koran), (3) bukti setor sekretariat daerah tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan tanggal 8 september 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-"
16.	Surat Perintah Bupati No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016	P-16	Bukti ini mengenai tindak lanjut Bupati ca Sekretaris Daerah atas rekomendasi BPK dan Surat Perintah Bupati a quo, berkesesuaian juga dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut: - Saya meminta hasil tindak lanjut LHP BPK tahun 2017 pada tanggal 14 juni tahun 2017. Disini BPK Perwakilan Maluku Utara merekomendasikan ada ketekoran-ketekoran kas sebesar Rp. 1.088. 428.366,-, BPK merekomendasikan dengan dua catatan: yang pertama, setoran pada tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan 8 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- itu BPK



			<p>sudah menyatakan sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai. Kemudian catatan yang kedua, BPK menyatakan bahwa setoran pada tanggal 1 februari 2016 belum sesuai dengan rekomendasi. Karena penyetoran dilakukan mendahului perintah dan penyetoran belum didukung oleh rekening koran;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ada Perintah Bupati No. 700/977/2016 perihal perintah untuk mengintruksikan bendahara pengeluaran bagian umum dan perlengkapan untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 1.088.498.366,00 dan tidak melakukan pengeluaran yang tidak ada anggarannya.</li></ul>
--	--	--	---

Dilampirkan dalam berkas perkara

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B, bahwa pada tanggal 15 April 2020, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 14 April 2020 serta Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B, pada tanggal 20 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 14 April 2020 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2020 dan Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020 ;
3. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 April 2020 serta Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2020, dan masing masing salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;
4. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 6 Mei 2020 serta salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 8 Mei 2020 ;

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE



5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor: 19/Pid.Sus/2019/PN Tte. tanggal 23 April 2020 dan kepada Penasehat Hukum terdakwa dengan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte. tanggal 23 April 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya berpendapat :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa RAHMAD, SE berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta berdasarkan fakta persidangan telah memberikan pertimbangan sangat cermat dan teliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyatakan terdakwa RAHMAD, SE telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate terhadap terdakwa RAHMAD, SE , telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Oleh sebab itu Melalui Memori Banding ini, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa RAHMAD, SE, pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam amarnya “ Menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD, SE telah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/PID.SUS-TPK/2019 PNTTE tanggal 13 April 2020.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :



A. **Judex Factie Tingkat Pertama Keliru Dalam Menilai pengembalian kerugian negara/daerah sebesar Rp. 400.000.000,- dan Rp. 20.000.000,-**

Bahwa Kami sangat tidak sependapat dengan **Judex Factie** Tingkat Pertama yang menyatakan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte :

“Menimbang bahwa pada tanggal 7 januari terdakwa mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKAD Kabupaten halmahera barat, kemudian setelah dicairkan di dokumen berupa buku kas umum tahun 2016 periode 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 pada bagian umum Setda Kabupaten Halmahera Barat terdapat pengeluaran yang disetorkan sebesar Rp.400.000.000 dan sebesar Rp. 20.000.000 ke kas daerah pada tanggal 1 Februari 2016 untuk menutupi indikasi kerugian daerah tahun 2015 tersebut;” (**Vide, Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi. Hlm. 184**)

Menimbang bahwa dokumen berupa buku kas umum tahun 2016 periode 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 pada bagian umum Setda Kabupaten Halmahera Barat terdapat pengeluaran sebesar Rp.400.000.000 dan sebesar Rp. 20.000.000 Nomor Bukti: 001/STS/SET.DA/2016 tanggal 1-02 2016 adalah untuk setoran kembali dan UP Setda tahun 2015 dan sebesar Rp. 20.000.000 nomor bukti: 002/STS/SET/DA/2016 tanggal 11-02-2016 adalah untuk setoran kembali TU Setda Tahun;(**Vide, Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Halaman 192**)

Bahwa pertimbangan **Judex Factie** Tingkat Pertama walaupun berbeda halaman, tetapi secara substansi sama, dengan menyatakan pada pokoknya anggaran sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan penyetoran pengembalian kerugian daerah oleh pemohon banding/terdakwa diambil dari anggaran 2016 adalah TIDAK BENAR, dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2016 terdakwa mencairkan dana uang persediaan (UP) sebesar Rp. 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus

*Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



juta rupiah) yang dananya bersumber dari SPMU No: .... Dan tercatat dalam BKU 2016 sebagai penerimaan, jika Ditambah dengan saldo Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) tanggal 31 Desember 2015, dana bersumber dari sisa anggaran tahun 2015 sehingga saldo awal pada BKU menjadi Rp. 2.588.498.366 (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). anggapan **Judex Factie** Tingkat Pertama berdasarkan Dokumen berupa buku kas umum tahun 2016 periode 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 pada bagian umum Setda Kabupaten Halmahera Barat terdapat pengeluaran sebesar Rp.400.000.000 dan sebesar Rp. 20.000.000, dengan terbaca **PENGELUARAN** pada buku kas umum tahun 2016 dianggap bahwa pemohon banding/terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian daerah dengan menggunakan anggaran 2016. Disini kami menganggap **Judex Factie** Tingkat Pertama keliru, karena setoran sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian kerugian daerah akan terbaca sebagai **PENGELUARAN** pada buku kas umum tahun 2016 bukan sebagai **PENERIMAAN**, artinya jika pengembalian kerugian yang disetorkan oleh Pemohon Banding/terdakwa tercatat sebagai **PENERIMAAN** maka akan terjadi penambahan jumlah kerugian, hal ini merupakan mekanisme akuntansi melalui proses Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang terbaca dalam buku kas umum BKU tahun 2016.

Bahwa Dalam dokumen buku kas umum (BKU) Tahun 2016 periode 1 Februari sampai dengan 29 Februari 2016 terdapat setoran kembali uang persediaan (UP) tahun 2015 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang sumber dananya dari pihak ke 3 (tiga). Hal ini telah kami buktikan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa pada Periode September 2016 tercatat dalam BKU setoran kembali uang persediaan (UP) 2015 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 488. 498.366 (empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang dananya juga bersumber dari pihak ke 3 (tiga) dan tercatat sebagai pengeluaran pada buku kas umum tahun 2016.

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE





Bahwa bukti setoran pengembalian Kerugian Daerah:

1. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 400.000.000,-; (**vide Bukti PB-10 Terlampir**)
2. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 20.000.000,-; (**vide Bukti PB-11 Terlampir**)
3. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 200.000.000,-; (**vide Bukti PB-12 Terlampir**)
4. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 488.498.300,-; (**vide Bukti PB-13 Terlampir**)

Atas setoran tersebut Telah dilaporkan ke bagian keuangan bidang akuntansi dengan menggunakan aplikasi SIMDA, setoran tercatat sebagai pengeluaran untuk mengurangi saldo awal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) pada buku kas umum tahun 2016.

Bahwa Dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Majajemen Daerah (SIMDA), pada bidang akuntansi mencatat setoran sebagai pengeluaran pada buku kas umum tahun 2016. Namun tidak mempengaruhi nilai penerimaan dan pengeluaran GU, TU, LS, bulan berjalan hingga akhir tahun 2016.

Bahwa pada periode November 2016, setoran kembali sebagaimana telah diuraikan di atas tercatat sebagai penerimaan sehingga di akhir November 2016 pada buku kas umum penerimaan dan pengeluaran berimbang dan tidak ada lagi selisih atau kekurangan saldo kas sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat

*Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)  
Bahwa dokumen tindak lanjut No. 37/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 14 juli 2017 bukti setoran sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 1 Februari 2016 belum didukung dengan rekening koran dan belum di verifikasi, dan pada tanggal 27 November 2018, pemohon banding/terdakwa telah melengkapi bukti setoran pengembalian sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 1 Februari 2016 dengan Rekening Koran dan sudah di Verifikasi oleh Bank Maluku Cabang Jailolo dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. (*vide* **Bukti PB-08 Terlampir**). Artinya Pemohon Banding/terdakwa telah mengembalikan kerugian daerah dengan tidak menggunakan anggaran tahun 2016. Sebagaimana anggapan **Judex Factie** Tingkat Pertama.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan No. 20.C/LHP/XIX.TER/7/2017 dengan jelas tercatat bahwa anggaran belanja barang dan jasa bagian umum dan perlengkapan tahun 2016 sebesar Rp. 32. 119.888.000 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana realisasi belanja sebesar Rp. 32.050.149.780 (tiga puluh dua milyar lima puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan pencapaian target belanja 99,78% atau realisasi belanja barang dan jasa tahun 2016 hampir mencapai 100% . berdasarkan buku kas umum tahun 2016 periode November 2016 dengan jelas tercatat melalui aplikasi SIMDA, antara penerimaan dengan pengeluaran angka berimbang, dan tidak ada lagi saldo atau kekurangan kas sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), jadi sangat mustahil apabila penyetoran sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) di ambil dari anggaran belanja barang dan jasa tahun 2016 karena realisasi tidak akan mencapai target sebagaimana telah di jelaskan di atas, dan akan terjadi ketekoran atau kekurangan kas tahun 2016.

**B. Judex Factie Tingkat Pertama Keliru menyatakan pengembalian kerugian negara sebesar 1.088.498.366,- diambil dari Temuan BPK tentang kekurangan bukti SPJ sebesar Rp. 1.714.089.205,-**

*Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



Bahwa Kami juga tidak sependapat dengan majelis hakim **Judex Factie** Tingkat Pertama yang mana menyatakan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte sebagai berikut:

“Menimbang sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2016 laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor: 20.C/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 24 Mei 2017 poin d. terdapat SP2D TA 2016 yang selisih dan/atau tidak ada sama sekali pertanggungjawabannya sebesar Rp. 1.714.089.205,00.(satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) Dimana antara lain sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), terdakwa RAHMAD SE gunakan untuk menyelesaikan rekomendasi nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2017” (**Vide, Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tte unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu Korporasi halaman 184 dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Halaman 191-192).**

Bahwa pendapat **Judex Factie** Tingkat Pertama sebagaimana di atas memang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Nomor: 20.C/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang mana pada pokoknya beranggapan anggaran sebesar Rp. 1.714.089.205,00.(satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan, olehnya itu Pemohon Banding/Terdakwa menggunakan untuk menyetorkan kerugian negara sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) adalah TIDAK BENAR.

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE



Bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK Tahap I Nomor: 960/440/2017 tanggal 8 Mei 2017 (*vide* **Bukti PB-09 Terlampir**) oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat telah mengajukan atau menyampaikan kekurangan bukti SPJ sebesar Rp. 1.714.089.205,00.(satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) kepada TIM Audit BPK di Jailolo, namun pengajuan atau penyampaian berkas di tolak oleh BPK dengan alasan yang tidak jelas.

Bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban anggaran sebesar Rp. 1.714.089.205,00.(satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) akan pemohon banding/terdakwa buktikan, bahwa terdakwa tidak menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.714.089.205,00.(satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) untuk menutupi temuan kerugian negara pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana anggapan *judex facti* tingkat pertama.

Bahwa Kurang bukti SPJ sebesar Rp. 1.714.089.205,- adalah bukti SPJ kegiatan belanja barang dan jasa pada Bagian Umum dan Perlengkapan Tahun 2016 yang digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa antara lain:

Bahwa berdasarkan uraian di atas anggapan *judex facti* tidaklah benar, karena dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemohon banding telah menggunakan anggaran untuk kepentingan diri sendiri. Akan tetapi pemohon banding justru menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.714.089.205,00.(satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) untuk kepentingan Perkantoran dan sebenarnya telah sesuai dengan peruntukannya, bagaimana bisa anggapan *judex facti* tingkat pertama telah menyatakan bahwa pemohon banding menggunakan anggaran tersebut untuk menutupi temuan kerugian Daerah sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

*Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* tingkat pertama yang mana menyatakan pemohon banding menggunakan anggaran 1.714.089.205,00.(satu milyar tujuh ratus empat belas juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) untuk menutupi temuan kerugian Daerah sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang sebenarnya belum terungkap dalam persidangan. Dan hal ini tidaklah pernah dibuktikan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum. bagaimana bisa *judex facti* tingkat pertama kemudian mendasarkan pada LHP BPK, yang sebenarnya telah selesai jika mengacu atau berpedoman pada laporan hasil pemeriksaan Nomor: 20.C/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 24 Mei 2017.

**C. *Judex Factie* Telah Keliru Menganggap Masih Terdapat Kerugian Negara sebesar Rp. 1.088.498.366,-**

Berdasarkan temuan dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015 Nomor: 20.B/LHP/XIX.TER/6/2016 tanggal 9 Juni 2016. Hal itu kemudian oleh jaksa penuntut umum telah dimintakan pendapat ahli oleh BPKP perwakilan Maluku Utara tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kasus penyalahgunaan anggaran belanja barang/jasa di bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 dan hasil dari audit menemukan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 1.088.498.366,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Namun dalam laporan hasil audit BPKP tersebut hal. 15, ditegaskan bahwa Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat *in casu* Terdakwa telah melakukan penyetoran dana ke kas daerah Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 1.108.498.300,- dengan rincian sebagai berikut:

Selisih antara nominal temuan dengan nominal pengembalian kerugian negara ada kelebihan jumlah pengembalian kerugian keuangan negara oleh Bendahara Pengeluaran *in casu* Terdakwa dengan temuan kerugian negara sebesar Rp. 1.108.498.300,00 – Rp. 1.088.498.366,00 = Rp. 19.999.934,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

*Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



Pengembalian itu berkesesuaian dengan bukti setoran dan penerimaan Bank Maluku cabang Maluku Utara oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 400.000.000,-; (**vide Bukti PB-10 Terlampir**)
2. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 20.000.000,-; (**vide Bukti PB-11 Terlampir**)
3. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 200.000.000,-; (**vide Bukti PB-12 Terlampir**)
4. Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyeter Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 488.498.300,-; (**vide Bukti PB-13 Terlampir**)

Atas setoran tersebut Telah dilaporkan ke bagian keuangan bidang akuntansi dengan menggunakan aplikasi SIMDA, setoran tercatat sebagai pengeluaran untuk mengurangi saldo awal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.088.498.366 (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) pada buku kas umum tahun 2016.

Bukti setoran dan penerimaan pengembalian temuan kerugian negara tersebut bersumber dari pinjaman terdakwa kepada pihak ketiga, hal itu berkesesuaian dengan keterangan saksi **H. Ahmad Rajak** bahwa **“Terakhir terdakwa pinjam uang yang paling besar itu sebesar Rp. 400.000.000,- pada awal bulan Januari tahun 2016”**, keterangan saksi **H. Ishak Kalfangare** bahwa **“jumlah pinjaman Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 300.000.000,-”** dan keterangan saksi **A.K Ardiansyah** bahwa **“Pinjaman terdakwa kepada saya yang paling besar Rp. 300.000.000,- pada awal**

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE



***bulan agustus 2016. dan pinjaman itu ada kwitansinya.”***

Berdasarkan bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang merupakan temuan. Olehnya itu sebenarnya kerugian telah dikembalikan, dan pengembalian tersebut telah jauh sebelum dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, hal ini bisa dilihat, Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 telah dimulainya penyelidikan oleh kejaksaan tinggi maluku utara berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: PRIN-02-07/S.2/Fd.1/08/2018. **(vide laporan terjadinya tindak pidana yang dibuat pada hari selasa tanggal 13 Nopember 2018).** berdasarkan surat ini, menunjukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dilakukan pada tahun 2016 sedangkan penyelidikan oleh kejaksaan Tinggi maluku utara baru dilakukan pada tahun 2018. Artinya pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dilakukan sebelum dilakukan proses penyelidikan. Mestinya pada permasalahan ini bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi merupakan permasalahan yang terkualifikasi sebagai perbuatan administrasi yang tunduk pada rumpun hukum administrasi. Maka dengan demikian tidak ada lagi kesalahan oleh terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian diatas Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan memberikan putusan

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE **TIDAK TERBUKTI** secara sah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum
2. Menyatakan secara hukum Terdakwa bebas dan/atau lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Melakukan Rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding (Terdakwa).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan,

*Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*





salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 14 April 2020 beserta bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding karena telah sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan alasan-alasan penasehat hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah ternyata mempertimbangkan semua fakta yang diperoleh selama persidangan secara benar menurut hukum dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum telah tepat, oleh karenanya pertimbangan tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 April 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte. yang amarnya sebagaimana terurai diatas dan yang dimintakan banding tersebut dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca dan meneliti tanggal musyawarah dan tanggal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 April 2020 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tersebut, ternyata ada yang keliru yakni tanggal musyawarah disebutkan tanggal 13 April 2020 dan tanggal putusan adalah tanggal 14 Maret 2020 sedang ternyata dalam Berita Acara Sidang putusan adalah tanggal 14 April 2020, sehingga putusan yang demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf l (L) KUHAP, dan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 2 KUHAP putusan yang demikian batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor

*Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*





19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidaire dan putusan ini dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sedang selama proses pemeriksaan terdakwa telah berada dalam tahanan maka adalah beralasan menurut undang-undang jika terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa dalam tahanan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte tanggal 14 April 2020 Batal Demi Hukum ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*



3. Menyatakan Terdakwa RAHMAD, SE telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAD, SE dengan pidana .penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1.088.493.366,- (satu milyar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Barang / Dokumen Yang disita	Dikembalikan Kepada
1. 2. 3. 4.	Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan tahun 2016 senilai Rp. 400.000.000.- Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 1.029.559.000.- yang ditolak SIMDA BPKAD Kab. Halmahera Barat. Copy 1 bundel surat pertanggungjawaban GUP nihil tahun 2015 senilai Rp. 470.441.000.- Copy 1 bundel dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) tahun 2015 senilai Rp. 1.500.000.000.	<b>Terdakwa RAHMAD, SE</b>
5. 6. 7.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP tahun 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000.- Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GU, Surat Perintah Membayar (SPM) GU dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GU tahun 2015 sebesar Rp. 35.289.648.219.- Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	TU, Surat Perintah Membayar (SPM) TU dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) TP tahun 2015 sebesar Rp. 1.268.773.420.-	<b>Saksi MUHAMMAD MARASABESSY , SE:</b>
9.	Copy Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP),	
10.	Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) GUP/TUP nihil	
11.	tahun 2015 sebesar Rp.1.719.214.420.- terdiri dari:	
12.	GUP nihil sebesar Rp. 470.441.000.-	
13.	TUP nihil sebesar Rp. 1.248.773.420.-	
14.	Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015	
15.	Copy Buku Pembantu Pajak periode 31 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015	
16.	Copy surat Kepala BPKAD Kab. Halbar Nomor: 900/397/2015 tanggal 09 Nopember 2015 perihal batas waktu pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada para pimpinan SKPD se-Kab. Halmahera Barat.	
17.	Copy SP2D UP Nomor: 0043/SP2D/BUD/2016 tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.-	
18.	Copy Register SP2D UP tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000.-	
19.	Copy Register SP2D GU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 26.265.471.530.-	
20.	Copy Register SP2D TU tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 1.921.050.000.-	
21.	Copy Register SP2D nihil tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 3.421.050.000.- terdiri dari :	
22.	GUP nihil sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan TUP nihil sebesar Rp. 1.921.050.000.-	
	Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Sekretariat Daerah tahun 2016	
	Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016.	
	Copy Berita Acara Serah Terima Arsip Nomor: 970/0084/2016 tanggal 16 Agustus 2016 antara Ibrahim Rasyid, SE jabatan pengelola arsip Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Halbar dengan Rahmad, SE selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Halbar untuk periode tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan 28 Desember 2016.	
	Print out Buku Kas Umum Bendaharan Pengeluaran Setda kab. Halbar perioride tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.	
	Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Setda Kab. Halbar periode Bulan Juni sampai dengan Desember 2016.	
	Print out Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, Surat Perintah Membayar (SPM) UP dan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SP2D) UP periode Bulan Januari sampai dengan Juni 2016.	



23.	Copy Keputusan Bupati Halmahera Nomor: 66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun Anggaran 2015 an. RAHMAD, SE	<b>Saksi NASIR ABDURAHMAN</b>
24.	Copy bundel Surat Perintah Pencairan Dana (GU), Surat Perintah Membayar GUP, Surat Permintaan Pembayaran GUP, Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK Djunaidi Mustafa, SP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, masing-masing tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp. 1.002.170.400.-	
25.	Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlengkapan) tahun 2016.	
26.	Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional Bulan Januari sampai dengan Desember 2015).	
27.	Surat Kepala PT. Bank Maluku Maluku Cabang Jailolo No: JLO/04/010/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal penyampaian setoran tunai.	<b>PRANGKY PATIASINA</b>
28.	Print out rekening Koran Giro Setda Kab. Halbar no. rek: 1501100313 per tanggal 31 Desember 2015.	
29.	Print out rekening Koran giro Pem. Kab. Halbar no. rek: 1501000053 per 13 September 2016, 15 September 2016, 01 Februari 2016 dan 11 Februari 2016.	

Sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

No	BENTUK	KODE	KETERANGAN / MUATAN PEMBUKTIAN
1.	Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 66/KPTS/I/2015 tertanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2015 (asli)	P-01	Bukti ini untuk menunjukan legalitas sdr. Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Setda Kab. Halmahera Barat.
2.	surat penyediaan dana (SPD) bagian umum dan perlengkapan secretariat daerah kabupaten Halmahera barat melalui Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum Dan Perlengkapan	P-02	Bukti ini untuk menunjukan ada permintaan SPD Rp. 4.223.059.139 (empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima puluh Sembilan seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut yang terealisasi hanyalah Rp.470.441.000 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu empat puluh satu rupiah)
3.	Biaya pemakaian speedboat kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-03	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian speedboat dan BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena



			Pagu anggaran sudah tidak ada.
4.	Biaya pemakaian <i>speedboat</i> kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-04	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian <i>speedboat</i> kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
5.	Biaya pemakaian <i>speedboat</i> kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-05	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian <i>speedboat</i> kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
6.	Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-06	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
7.	Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-07	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
8.	Biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015	P-08	Bukti ini untuk menunjukan kebenaran biaya pemakaian BBM kebutuhan kantor bupati Halmahera barat bulan Oktober, November dan Desember tahun 2015 yang tidak dapat dinihilkan karena pemakaian-pemakaian tersebut sampai di tangan Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran hanya sebagai SPJ dan nota-nota pemakaian atas dasar SPJ tersebut Terdakwa membuat Laporan dan meminta GU nihil ke BKAD akan tetapi tidak terealisasi karena Pagu anggaran sudah tidak ada.
9.	Belanja jasa aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata	P-09	Bukti ini untuk menunjukan bahwa belanja jasa aktifitas pemda guna bantuan dana survey potensi pariwisata. Hal ini juga tidak dapat dinihilkan karena pagu anggrannya jga sudah tidak ada
10.	Surat Keterangan No. 811.3/24/2019 Kepala Inspektorat Pemerintah Kab. Halbar tanggal 14 Januari 2019	P-10	Bukti ini untuk menunjukan bahwa Bendahara Sekretariat Daerah atas nama Rahmad, SE NIP 19700119 199703 1 007 telah menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan melakukan penyetoran kembali ke kas daerah nomor rekening 150-100053 senilai Rp. 1.088. 498.366, -
11.	Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE	P-11	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku Malut tanggal 1 Februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 400.000.000,-
12.	Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE	P-12	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 11 februari 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 20.000.000
13.	Surat Tanda Setoran	P-13	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan



	(STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE		setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 8 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 200.000.000,-
14.	Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE	P-14	Bukti ini untuk menunjukan bahwa terdakwa telah melakukan setoran melalui Bank Maluku cabang Maluku Utara tanggal 15 September 2016 a/n penyetor Bendahara Pengeluaran Rahmad, SE dan Bukti Penerimaan untuk rekening 1501000053 atas nama PAD Kab Halbar sebesar Rp. 488.498.300,-
15.	Dokumen Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat semester tahun 2017 atas dasar LHP No. 37/LHP/XIX.TER/7/2017 tanggal 14 Juli 2017	P-15	Bukti ini untuk menunjukan Bahwa adanya tindak lanjut untuk entitas yang diperiksa (1) Bupati menerbitkan Surat Perintah No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera barat, (2) Bukti setor sekretariat daerah tanggal 1 februari 2016 sebesar Rp. 400.000.000,- (belum diverifikasi dan dilengkapi dengan rekening koran), (3) bukti setor sekretariat daerah tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan tanggal 8 september 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-"
16.	Surat Perintah Bupati No. 700/977/2016 tanggal 20 Juni 2016	P-16	Bukti ini mengenai tindak lanjut Bupati ca Sekretaris Daerah atas rekomendasi BPK dan Surat Perintah Bupati a quo, berkesesuaian juga dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan sebagai berikut: - Saya meminta hasil tindak lanjut LHP BPK tahun 2017 pada tanggal 14 juni tahun 2017. Disini BPK Perwakilan Maluku Utara merekomendasikan ada ketekoran-ketekoran kas sebesar Rp. 1.088.428.366,-, BPK merekomendasikan dengan dua catatan: yang pertama, setoran pada tanggal 5 september 2016 sebesar Rp. 488.498.300,- dan 8 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- itu BPK sudah menyatakan sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai. Kemudian catatan yang kedua, BPK menyatakan bahwa setoran pada tanggal 1 februari 2016 belum sesuai dengan rekomendasi. Karena penyetoran dilakukan mendahului perintah dan penyetoran belum didukung oleh rekening koran; - Ada Perintah Bupati No. 700/977/2016 perihal perintah untuk mengintruksikan bendahara pengeluaran bagian umum dan perlengkapan untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp. 1.088.498.366,00 dan tidak melakukan pengeluaran yang tidak ada anggarannya.

Dilampirkan dalam berkas perkara

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh kami

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE





DR. NARDIMAN, SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, SH.,MH. dan MAHSAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta MONANG MANURUNG sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukunya.

Hakim –hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, SH.,MH. DR. NARDIMAN, SH.,MH.

Ttd.

MAHSAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MONANG MANURUNG

**Salinan resmi Putusan ini sesuai aslinya**

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding**

**Pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

**Panitera,**

**SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA,SH.**

**NIP. 196301031993032001**

*Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT.TTE*